

**ANALISIS PENETAPAN HARGA PEDAGANG IKAN ASIN DI  
PASAR TRADISIONAL DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM  
( Studi Kasus pada Pedagang Ikan Asin di Pasar Tradisional Kota  
Fajar Kabupaten Aceh Selatan )**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**MUHAMMAD NASIR  
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah  
NIM : 121310029**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM – BANDA ACEH  
2017**

**ANALISIS PENETAPAN HARGA PEDAGANG IKAN ASIN DI PASAR  
TRADISIONAL DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
Studi Kasus pada Pedagang Ikan Asin di Pasar Tradisional Kota Fajar Kabupaten  
Aceh Selatan )**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**Muhammad Nasir**


Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

NIM: 121310029

Disetujui untuk diuji/*dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing



Dr. Bismi Khalidra, S.ag., M.Si  
NIP: 197209021997031001

Pembimbing II



Arifin Abdullah, S.H.I, MH  
NIP: 1982032120091210005

**ANALISIS PENETAPAN HARGA PEDAGANG IKAN ASIN DI PASAR  
TRADISONAL DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Pada Pedagang Ikan Asin di Pasar Tradisional Kota Fajar  
Kabupaten Aceh Selatan)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam  
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Selasa 22 Januari 2018


Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua



Dr. Bismi Khalid, S.ag, M.Si  
NIP: 197209021997031001

Sekretaris



Arifin Abdullah, S.H.I, MH  
NIP: 1982032120091210005

Penguji I



Saifuddin Sa'dan, M.ag  
NIP: 197102022001121002

Penguji II



Fakhruddin M. Yunus, Lc., MA  
NIP: 197102212008011008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Klairuddin, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Nasir  
NIM : 121310029  
Prodi : HES  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Januari 2018

Yang Menyatakan



(Muhammad Nasir)

## ABSTRAK

Nama : Muhammad Nasir  
Nim : 121310029  
Judul : Analisis Penetapan Harga Pedagang Ikan Asin di Pasar Tradisional Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Ikan Asin di Pasar Tradisional Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan)  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Sidang Munaqasyah :  
Tebal Skripsi : 64 halaman  
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si  
Pembimbing II : Arifin Abdullah, S.H.I, MH

Kata Kunci : Penetapan Harga Pedagang Ikan Asin Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam

Penetapan harga merupakan suatu metode yang dilakukan oleh para pedagang ikan asin, berbagai macam metode penetapan harga tidak dilarang dalam Islam dengan ketentuan harga yang ditetapkan oleh pihak pedagang tidak menzalimi para pembeli, yaitu tidak mengambil keuntungan di atas harga normal atau tingkat kewajaran, yaitu harga yang diridhai oleh pihak penjual dan pihak pembeli. Penelitian dalam karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penetapan harga ikan asin di Pasar Tradisional Kota Fajar, dan apakah proses penetapan harga tersebut sudah sesuai dengan konsep harga dalam ekonomi islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) kualitatif yaitu memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang penetapan harga jual beli Ikan Asin di Pasar Tradisional Kota Fajar. Penulis juga melakukan penelitian (*library research*), hasil penelitian ini di temukan bahwa Penentuan harga dalam jual-beli ikan asin di pasar tradisional Kota Fajar adalah berdasarkan harga yang berlaku di pasaran dan harga yang berlaku saat itu, kemudian yang membedakan harga antara para pedagang yaitu darimana asal pasokan ikan Asin tersebut. Tinjauan hukum Islam tentang perbedaan harga dalam jual beli ikan di pasar tradisional Kota Fajar secara keseluruhan sudah sesuai dengan konsep harga dalam Islam, untuk rukun dan syarat dalam jual belinya juga sudah terpenuhi. Tetapi masih banyak kekurangan dalam hal tata cara transaksi yang mereka lakukan, karena masih ada kecurangan dan penipuan dalam jual beli tersebut. Para pedagang juga belum mampu mempraktekkan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam berdagang, sehingga jual beli yang mereka lakukan terlarang dalam islam karna masih banyak pihak penjual yang menzalimi pihak pembeli.



## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	<i>Ā</i>
◌ِي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>
◌ُي	<i>Dammah dan waw</i>	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathāh*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

#### Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Penetapan Harga Pedagang Ikan Asin di Pasar Tradisional Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus Pada Pedagang Ikan Asin di Pasar Tradisional Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan )” dengan baik dan benar. Salawat dan salam tak lupa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. Serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada **Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si** selaku pembimbing pertama dan **Arifin Abdullah, S.H.I, MH** selaku pembimbing kedua, di mana keduanya dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselainya penulisan skripsi ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag, Ketua Prodi HES Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si, Penasehat Akademik Prof. Dr. H. Iskandar Usman, MA, serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah

memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada alm ibunda (Alm Hasnah), ayahanda (Hasanuddin), kepada kakak saya tercinta yang menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis, yang tak henti-hentinya terus memberikan semangat dan doa-doa terbaik mereka untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan dukungan mereka dari pertama masuk ke perguruan tinggi hingga selesai.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari, bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin.

Banda Aceh, 27 Desember2017

Penulis

MUHAMMAD NASIR

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>

### **BAB SATU : PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Penjelasan Istilah .....	7
1.5. Kajian Pustaka .....	8
1.6. Metode Penelitian .....	10
1.7. Sistematika Pembahasan .....	14

### **BAB DUA : LANDASAN TEORITIS**

2.1. Pengertian Harga .....	15
2.2. Dasar Hukum Penetapan Harga.....	18
2.3. Syarat dan Rukun Jual Beli .....	26
2.4. Keadilan Penetapan Harga dalam Jual Beli .....	29
2.5. Prinsip Keadilan Penetapan Harga dalam Jual Beli .....	38
2.6. Pandangan Ulama Tentang Penetapan Harga .....	42

### **BAB TIGA : MEKANISME PENETAPAN HARGA PEDAGANG IKAN ASIN DI PASAR TRADISIONAL KOTA FAJAR KABUPATEN ACEH SELATAN**

3.1. Gambaran Umum Pasar Tradisional Kota Fajar .....	51
3.2. Mekanisme Pelaksanaan Jual Beli Ikan Asin di Pasar Tradisional Kota Fajar .....	53
3.3. Persepsi Konsumen terhadap Harga dengan Kualitas Ikan Asin .....	54
3.4. Penetapan Harga Ikan Asin di Pasar Tradisional Kota Fajar.....	57
3.5. Tinjauan Hukum Islam terhadap Strategi yang Dilakukan Pedagang Ikan Asin dalam Mengatasi Resiko....	62

### **BAB EMPAT: PENUTUP**

4.1. Kesimpulan .....	64
4.2. Saran .....	64

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**  
**RIWAYAT HIDUP**

## **DAFAR LAMPIRAN**

- LAMPIRAN 1 : SK Pembimbing Skripsi  
LAMPIRAN 2 : Surat Penelitian  
LAMPIRAN 3 : Daftar Riwayat Hidup

## BAB SATU PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dalam Islam dikenal dengan istilah muamalat. Macam-macam bentuk muamalat misalnya jual beli, gadai, pemindahan hutang, sewa-menyewa, upah dan lain sebagainya.<sup>1</sup> Dalam hal jual beli, Islam juga telah menetapkan aturan-aturan hukumnya seperti yang diajarkan oleh Nabi, baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk jual beli diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan.

Nabi menghimbau agar dalam akad jual beli penetapan harga disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran secara umum. Dalam Islam, hak jual beli yang dilakukan harus dijauhkan dari *syubhat*, *garār*, ataupun *ribā*. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2): 275 sebagai berikut :

t b q è = à 2ù' t f š ü ï %©! \$ #  
 žM ) t b q ā B q à ) t f Ÿw ( # 4 q t / ì h □ 9 \$ #  
 " ï %©! \$ # ā P q à ) t f \$ y J x .  
 z ` ï B ß ` » sÜø‹ ± 9 \$ # ç mä Ü - 6y , t F t f  
 ö Nß g - R r ' î / y 7 ï 9 ° sOE 4 Ä b šy J ø 9 \$ #  
 ß ï ø ‹ t 7 ø 9 \$ # \$ y J - R î ) ( # p q ä 9 \$ s%  
 " @y m r & u r 3 ( # 4 q t / ì h □ 9 \$ # ā @ ÷ W ï B  
 t P \$ □ y m u r y ï ø ‹ t 7 ø 9 \$ # a ! \$ #  
 ¼ ç n u ä ! %y ` ` y J sù 4 ( # 4 q t / ì h □ 9 \$ #  
 ¾ ï m î n / \$ ` ï i B x p s à ï ā ö q t B  
 y # n = y ™ \$ t B ¼ ā & s # sù 4 ' y g t F R \$ \$ sù  
 ï Æ t B u r ( « ! \$ # ' n < î ) ÿ ¼ ç n ā □ ø B r & u r  
 Ü = » y s ô ¹ r & y 7 í ' - » s 9 ' r é ' sù y Š \$ t ā

<sup>1</sup>Khabib Basori, *Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Mandiri, 2007) hal. 1.

\$ p k ž ĩ ù      ö Nè d      (      í ‘ \$ “ Z 9 \$ #  
                          Ç È Đ Î È š c r à \$ Î # » y z

Artinya:”Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dari ayat al-Qur’an di atas menjelaskan bahwa hukum jual beli tersebut mubah dan dihalalkan oleh Allah SWT selagi tidak mengandung unsur *ribā*, karena *ribā* itu sendiri diharamkan. Dalam jual beli juga harus berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak, tidak boleh menggunakan cara yang telah dilarang dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Berbagai macam metode penetapan harga tidak dilarang oleh Islam dengan ketentuan harga yang ditetapkan oleh pihak pengusaha/pedagang tidak menzalimi pihak pembeli, yaitu tidak dengan mengambil keuntungan di atas normal atau tingkat kewajaran. Tidak ada penetapan harga yang sifatnya memaksa terhadap para pengusaha/pedagang selama mereka menetapkan harga yang wajar dengan mengambil tingkat keuntungan yang wajar (tidak di atas normal). Harga yang diridhai oleh masing-masing pihak, baik pihak pembeli maupun penjual.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Muhammad Birusman Nuryadin, *Harga dalam Perspektif Islam*, *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. IV, No. 1, 2007, hal. 86-99.

Dalam Islam, penentuan posisi laba, perilaku rasional dalam maksimalisasi laba pada dasarnya dikondisikan oleh tiga faktor, yaitu: (1) pandangan Islam tentang bisnis; (2) perlindungan kepada konsumen; dan (3) bagi hasil di antara faktor yang mendukung.

Laba yang merupakan hasil dari sebuah proses transaksi jual beli atau bisnis harus dinilai kualitasnya bukan hanya sekedar kuantitas yang diperoleh, sehingga laba tersebut dapat dinilai baik dalam islam. Prinsip ini sesuai dengan kaidah "*aljazā'u min jinsil al 'amal*", bahwa balasan setiap laba itu tergantung dari perbuatannya. Maka setiap laba yang dihasilkan melalui sumber yang diharapkan atau proses transaksi bisnis yang ilegal tidak diakui oleh syari'ah. Hal ini bisa dilihat melalui model-model bisnis dikembangkan oleh Rasulullah dalam meraih laba yang bernilai material serta keberkahan.

Berbagai faktor yang mempengaruhi pertimbangan pedagang ikan asin dalam menetapkan harga di pasar tradisional Kota Fajar antara lain: faktor produksi, faktor penawaran, faktor permintaan, faktor persaingan, faktor kelangkaan ikan, intervensi pemerintah, dan faktor iklim/musim. Selain itu terdapat beberapa faktor lainnya yang dapat mempengaruhi harga ikan asin menjadi tidak normal di pasar tradisional Kota Fajar. Diantaranya permainan harga yang disebabkan oleh praktik monopoli dan persaingan tidak sehat, penyalahgunaan kelemahan yang terdapat pada diri konsumen seperti SDM lemah, tidak terpelajar atau keadaan konsumen yang sedang terdesak untuk

memenuhi suatu kebutuhannya, penipuan dan informasi yang tidak merata dan transparansi.

Kesalahan dalam penentuan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampaknya berjangkauan jauh. Tindakan penetapan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak disukai oleh para pembeli, bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik usaha.

Apabila kewenangan harga tidak berada pada pelaku usaha melainkan berada pada kebijakan pemerintah, maka penentuan harga yang tidak diinginkan oleh para pembeli (dalam hal ini sebagian masyarakat) bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan oleh banyak orang/kalangan.

Kota Fajar merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Aceh Selatan, dimana setiap hari minggu adanya pasar rakyat semua pedagang dari desa lain ikut menjajakan dagangannya ke desa tersebut. Di pasar rakyat semua jenis dagangan diperjualbelikan dengan harga yang beraneka ragam, banyak masyarakat yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berbelanja semua kebutuhan, karena dipasar rakyat banyak barang yang ditawarkan dengan harga murah.

Pedagang ikan asin dipasar rakyat khususnya pada hari minggu, terdapat beberapa pedagang yang berdatangan dari daerah lain untuk menjual ikan asin, berbeda dengan hari-hari biasa yang hanya terdapat beberapa pedagang ikan asin saja yang menetap di desa tersebut, harga yang ditawarkan dipasar tradisional dengan dipasar rakyat juga berbeda. Jika di pasar tradisional pedagang

menawarkan harga sesuai dengan yang sudah ditetapkan sebelumnya akan tetapi, dipasar rakyat pedagang menawarkan harga dibawah harga yang telah ditetapkan dengan tujuan menjaga pelanggan agar tidak berpindah ke pedagang lainnya.

Pedagang ikan asin juga menetapkan harga sesuai dengan kualitas ikan asin yang dijualnya, pengolahan ikan asin secara tradisional hampir selalu membutuhkan bantuan sinar matahari untuk mempercepat pengeringan, dan mencegah agar ikan tidak menjadi busuk. Masalahnya matahari tidak selalu bersinar dengan cukup setiap harinya, terutama dimusim hujan di mana awan mendung sering kali menutupi langit. Akibatnya banyak ikan asin yang tidak terawat dengan baik sehingga kualitas ikan asin tersebut menurun dan bahkan menjadi busuk. Untuk mengurangi kerugian, sementara pengolah mengambil jalan pintas menggunakan bahan-bahan kimia seperti pestisida dan formalin.

Bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan ini digunakan sebagai pengawet tambahan untuk mencegah pembusukan. Hal demikian yang perlu dihindari oleh para pedagang, tidak diherankan apabila ada perbedaan penetapan harga ikan asin sesama pedagang itu terjadi karna ada sebagian pedagang yang sangat mengutamakan kualitas ikan yang dijualnya artinya ada beberapa pedagang yang memilih menjual ikan asin yang proses pengasinannya langsung dilakukan oleh nelayan yang berada di daerah sekitar dari ikan hasil tangkapannya.

Akan tetapi ada juga para pedagang yang memilih melakukan pemesanan ikan dari Medan untuk diperjual-belikan, mengakibatkan perbedaan penetapan harga dan pengambilan laba. Biasanya harga ikan asin yang diimpor dari Medan lebih murah dari pada ikan asin lokal namun, jika ditinjau kembali ikan asin yang

diimpor tersebut memakai biaya transportasi dan biaya lainnya dari hal tersebut inilah yang menjadi kejanggalan dan menarik untuk diteliti dalam proses penetapan harga dan pengambilan laba sesama pedagang ikan asin.

Modal merupakan hal yang sangat penting dalam memulai suatu usaha seperti berdagang tanpa modal yang cukup sebuah usaha tidak akan maksimal dalam pengelolaannya, begitu juga yang di alami oleh pedagang ikan asin di Kota Fajar. Ada pedagang memiliki modal yang tinggi dan sebaliknya, para pedagang yang memiliki cukup modal dapat memasok ikan dengan berbagai macam tingkat harga walaupun harga tinggi sekalipun bahkan dapat memasok ikan dengan jumlah yang banyak untuk waktu tertentu dan dapat dijual secara grosir maupun eceran dengan harga yang tinggi, akan tetapi pedagang yang memiliki modal minimum hanya dapat memasok ikan asin sesuai modal yang dimiliki dan menjual dengan harga sewajarnya.

Akibatnya dari fenomena ini pedagang yang kekurangan modal tidak dapat mencapai laba yang maksimal karena pedagang yang memiliki banyak modal dapat menjual dibawah harga pasar dan pada saat tertentu dapat menjual melewati harga pasar yang sewajarnya, hal ini tentunya dapat menarik banyak konsumen dalam proses jual beli.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait penetapan harga dan maksimalisasi laba berdasarkan perspektif hukum ekonomi islam. Karenanya peneliti menetapkan judul karya ilmiah

**“Analisis Penetapan Harga Pedagang Ikan Asin di Pasar Tradisional Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Pedagang Ikan Asin di Pasar Tradisional Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan)”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Melalui uraian di atas, maka dapat dituliskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penetapan harga pedagang ikan asin oleh pedagang di Pasar Tradisional Kota Fajar ?
2. Apakah penetapan harga tersebut sesuai dengan konsep penetapan harga dalam Ekonomi Islam ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam sebuah penelitian pasti ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitiannya. Hal tersebut juga merupakan manfaat yang ada dan terdapat dalam penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme penetapan harga pedagang Ikan Asin di Pasar Tradisional Kota Fajar
2. Untuk mengetahui proses penetapan harga berdasarkan dalam perspektif Ekonomi Islam

### **1.4 Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan salah satu bagian penting dalam suatu penelitian. Kajian pustaka bertujuan untuk menginformasikan kepada pembaca hasil penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan saat itu, menghubungkan penelitian dengan literatur yang ada, mengisi celah-celah dalam

penelitian sebelumnya, dan menghindarkan penelitian dari pengulangan atau duplikasi penelitian yang sudah pernah dilakukan.

Menurut penelusuran penulis, ada beberapa penelitian yang membahas tentang pandangan hukum Islam pada penetapan harga pernah ditulis tahun 2014 oleh Latifha Apriani “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Harga Jual Beli Sepeda Motor dengan Sistem Indent menurut Konsep Al-‘Urbun di PT-fift Group Banda Aceh.” Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwasanya menurut hukum Islam, penetapan harga jual beli sepeda motor dengan Sistem Indent menurut Konsep Al-‘Urbun di PT-fift Group sudah sesuai dengan hukum Islam karena kebijakan terhadap harga disepakati bersama sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak penjual dan pembeli.

Mengenai harga yang dibayar dimuka dalam tahapan pembayaran angsuran dalam berdagang agar dapat menarik para konsumen, selama tidak ada kecurangan dan antara penjual dan pembeli tidak ada unsur keterpaksaan dan menepati pembayaran sesuai tempo yang diberikan maka dibolehkan.<sup>3</sup>

## **1.5 Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, maka istilah-istilah tersebut dijelaskan sebagai berikut:

### **a. Penetapan Harga**

---

<sup>3</sup>Latifha Apriani, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Harga Jual Beli Sepeda Motor dengan Sistem Indent menurut Konsep Al-‘Urbun di PT-fift Group Banda Aceh* (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar- Raniry, 2014).

Harga merupakan salah satu faktor keberhasilan suatu perusahaan karena harga yang menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh si penjual. Menetapkan harga terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan akan menurun, namun jika harga terlalu rendah akan mengurangi keuntungan yang akan diperoleh.<sup>4</sup>

Menurut Drs Basu swastha DH, MBA dan Drs Irawan, MBA, harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapat sejumlah kombinasi dari produk pelayannya.<sup>5</sup>

Dapat dipahami dari pengertian di atas bahwa harga yang dibayar oleh pembeli sudah terkandung di dalamnya jasa pelayannya

#### b. Pasar Tradisional

Sebuah tempat terbuka yang terjadi proses transaksi jual beli ikan asin dengan proses tawar menawar. Di Pasar Tradisional ini para pengunjungnya tidak selalu menjadi pembeli karena dia juga bisa menjadi penjual. Pasar Tradisional bisa digolongkan ke dalam 3 bentuk yakni pasar khusus, pasar berkala dan pasar harian.<sup>6</sup>

Menurut Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007, pasar tradisional merupakan pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan pihak swasta yang tempat usahanya berupa kios, toko, tenda dan los yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah,

---

<sup>4</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, hlm. 66-70

<sup>5</sup> Basu Swastha DH dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern* (Yogyakarta: Liberty, 2005), hal. 241.

<sup>6</sup> Sadilah. Emiliana, *Eksistensi Pasar Tradisional (di Kota Semarang- Jawa Tengah)*. Penerbit BPSNT: Yogyakarta.

koperasi atau swadaya masyarakat yang proses jual belinya dilakukan lewat proses tawar menawar.<sup>7</sup>

### c. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.<sup>8</sup>

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Bila dikaitkan dengan definisi hukum ini dengan Islam atau syara', maka Hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam.<sup>9</sup>

## 1.6 Metode Penelitian

Dalam penelitian karya ilmiah ini, metode penelitian sangatlah diperlukan supaya mendapat data yang akurat dan tujuan penelitian akan tercapai sesuai dengan targetnya. Untuk dapat melengkapi pembahasan dalam karya ilmiah ini ada beberapa metode atau cara yang dipakai yaitu sebagai berikut:

### a. Jenis Penelitian

---

<sup>7</sup>Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007

<sup>8</sup>Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003).

<sup>9</sup>Rifyal Ka'bah. *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Khoirul Bayan, 2004), hal.2

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) kualitatif yaitu memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang penetapan harga jual beli pedagang ikan asin di pasar tradisional Kota Fajar. Penggunaan metode kualitatif adalah mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala fakta atau realita. Masalah gejala serta peristiwa hanya dapat dipahami bila penelitian menelusurinya secara mendalam dan tidak hanya terbatas pada pandangan permukaan saja, kedalaman ini yang mencirikhaskan metode kualitatif.<sup>10</sup>

#### **b. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan obyek penelitian yang akan diteliti, yaitu tentang penetapan harga jual beli ikan asin di pasar tradisional Kota Fajar.<sup>11</sup>

Alasan penulis menggunakan metode kualitatif karena permasalahan bersifat holistik, kompleks, dinamis, dan penuh dengan makna sehingga metode kualitatif dapat memberikan rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.

#### **c. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat atau dimana penulis melakukan penelitian ini, yaitu di pasar tradisional Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan.

#### **d. Sumber Data Penelitian**

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah dari amna

---

<sup>10</sup>Semiawan R. Conny, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, ( Jakarta: Grasindo, 2010), hal. 01

<sup>11</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hal. 21

data dapat diperoleh.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan dari sumber pertamanya.<sup>13</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pedagang dan pembeli ikan asin di pasar tradisional Kota Fajar.

#### e. Teknik Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik data primer maupun data sekunder, penulis menggunakan metode penelitian

##### 1) Observasi

Observasi atau pengamatan digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian, merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya sesuatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan/ fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.<sup>14</sup> Misalnya tentang penetapan harga yang sedikit tinggi satu pedagang dengan pedagang yang lain

2) Interview (wawancara) interview yaitu suatu cara pengumpulan data, dimana penulis bertatap muka dan bertanya langsung, untuk memperoleh informasi lengkap dengan cara berkomunikasi secara langsung.<sup>15</sup> Wawancara tersebut akan ditujukan antara lain kepada:

---

<sup>12</sup> Suharsimi, Arikunto *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi ke-5*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hal. 129

<sup>13</sup> Sumaidi, Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), hal. 93.

<sup>14</sup> Mardalis, 2010, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara)

<sup>15</sup> J. Moleong, Lexy, *Meode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 167

- a. Pedagang ikan asin di pasar tradisional Kota Fajar 8 orang responden
- b. Pembeli ikan asin di pasar tradisional Kota Fajar 8 orang responden dari rata-rata konsumen dalam sehari, yang tujuannya untuk mengetahui bagaimana respon-respon dan kesan dari pembeli ikan asin apakah dalam jual beli tersebut ikhlas atau tidak.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang dapat diperoleh dari catatan-catatan peristiwa yang sudah berlalu.<sup>16</sup>Dokumen dalam bentuk surat kabar, dan gambar dokumentasi yang berhubungan dengan Pasar Tradisional Kota Fajar.

Adapun instrumen penelitian yang digunakan antara lain adalah alat tulis, kertas, tape recorder untuk teknik (wawancara), selain menggunakan instrumen penelitian yang telah disebutkan penulis juga menggunakan kertas yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dalam penelitian ini.

### **f. Teknik Analisis Data**

Berdasarkan data yang diperoleh penyusunan dari berbagai sumber baik lapangan maupun dari sumber-sumber lain yang mendukung, maka guna mempermudah dalam menganalisa masalah pada skripsi ini penyusun menggunakan analisis kualitatif dengan teknik induksi, yaitu mengangkat fakta-fakta yang khusus, peristiwa konkrit kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat

---

<sup>16</sup>*Ibid*, h. 167.

umum.<sup>17</sup> Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada mengenai penetapan harga yang ada di pasar tradisional Kota Fajar.

Adapun pedoman untuk penyusunan skripsi ini, penulis merujuk kepada *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Sedangkan untuk menerjemahkan ayat-ayat Alquran yang terdapat dalam skripsi ini berpedoman pada Al-Quran terjemahannya yang dikeluarkan oleh Departemen Agama RI.

### **1.7 Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam penyusunan karya ilmiah ini akan diuraikan sistematika pembahasan yang terbagi dalam empat bab terdiri dari sub bab yang dijelaskan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka istilah, penjelasan istilah, metodopenelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan penetapan harga dalam jual beli menurut perspektif Islam yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun, dan syarat jual beli, konsep harga dalam Islam, keadilan penetapan harga dalam jual beli, pandangan ulama tentang penetapan harga.

Bab tiga merupakan hasil penelitian yang membahas mengenai gambaran umum pasar tradisional Kota Fajar, persepsi konsumen terhadap harga dengan kualitas ikan asin, proses akad jual beli, penetapan harga ikan asin di pasar tradisional Kota Fajar.

---

<sup>17</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hal. 27.

Bab empat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran. Saran dan kritikan dari pihak manapun sangat penulis harapkan terutama yang menyangkut tentang pembahasan skripsi ini, masukan-masukan yang penulis anggap penting dan perlu agar mendapat perbaikan serta mendapat kesempurnaan untuk penulisan skripsi

## **BAB DUA**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **2.1 Pengertian Harga**

Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya. Menurut William J. Stanton harga adalah jumlah uang (kemungkinan ditambah beberapa barang) yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang menyertainya. Harga menurut Jerome Mc Cartgy harga adalah apa yang di bebbankan untuk sesuatu.

Menurut Philip Kotler harga adalah sejumlah nilai atau uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa untuk jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat harga yang telah menjadi faktor penting yang mempengaruhi pilihan pembeli, hal ini berlaku dalam negara miskin, namun faktor non harga telah menjadi lebih penting dalam perilaku memilih pembeli pada dasawarsa (10 tahun) ini. Dalam arti yang paling sempit harga (price) adalah jumlah uang yang dibebankan atas suatu atau jasa.

Dalam berbagai usaha penentuan harga barang dan jasa merupakan suatu kunci strategi akibat dari berbagai hal seperti deregulasi (aturan atau sistem yang mengatur), persaingan yang semakin ketat, rendah dan tingginya pertumbuhan ekonomi dan peluang usaha bagi yang menepati pasar. Harga sangat mempengaruhi posisi dan kinerja keuangan dan juga mempengaruhi persepsi pembeli dan penentuan posisi merek.

Harga adalah satu-satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan semua elemen lainnya hanya mewakili harga. Harga adalah salah satu elemen yang paling fleksibel dari bauran pemasaran tidak seperti sifat-sifat produk dan komitmen jalur distribusi. Harga dapat berubah-ubah dengan cepat pada saat yang sama penetapan harga dan persaingan harga adalah masalah utama yang dihadapi banyak eksekutif pemasaran.

Harga menjadi ukuran bagi konsumen dimana ia mengalami kesulitan dalam menilai mutu produk yang kompleks yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan apabila barang yang diinginkan konsumen adalah barang dengan kualitas atau mutu yang baik maka tentunya harga tersebut mahal sebaliknya bila yang diinginkan konsumen adalah dengan kualitas biasa-biasa saja atau tidak terlalu baik maka harganya tidak terlalu mahal.<sup>18</sup>

Kesalahan dalam menentukan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampak, tindakan penentuan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan pelaku usaha tidak disukai pembeli. Bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik penjual, apabila kewenangan harga tidak berada pada pelaku usaha melainkan berada pada kewajiban pemerintah, maka penetapan harga yang tidak diinginkan oleh pembeli (dalam hal ini sebagian masyarakat) bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan oleh banyak orang atau sebagian kalangan, reaksi penolakan itu bisa diekspresikan dalam berbagai tindakan yang kadang-kadang mengarah pada

---

<sup>18</sup> Marius P. Angipora, *Dasar-dasar Pemasaran*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), Cet 2, h. 268

tindakan narkis atau kekerasan yang melanggar norma hukum. Menurut Rachmat Syafei harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukaran barang yang diridhai oleh kedua pihak yang melakukan akad. Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa dimana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad.<sup>19</sup>

Banyak yang menganggap bahwa harga sebagai kunci kegiatan dari system perdagangan bebas, harga pasar sebuah produk mempengaruhi upah, sewa, bunga, dan laba, artinya harga sebuah produk mempengaruhi biaya faktor-faktor produksi tenaga kerja, tanah, modal dan kewiraswastaan. Jadi harga adalah alat pengukur dasar sebuah sistem ekonomi karna harga mempengaruhi alokasi faktor-faktor produksi. Upah kerja yang tinggi memikat tenaga kerja, tingkat bunga yang tinggi menarik modal dan seterusnya. Dalam peranannya sebagai diproduksi (penawaran) dan siapa yang akan memperoleh beberapa banyak barang atau jasa yang diproduksi (permintaan).<sup>20</sup>

Harga sebuah produk atau jasa merupakan faktor penentu utama permintaan pasar, harga mempengaruhi posisi pesaing dan bagian atau saham pasar dari perusahaan. Sewajarnya jika harga mempunyai pengaruh yang bukan kecil terhadap pendapatan dan laba bersih.

---

<sup>19</sup> Nasrun Haroen, *fiqhMuamalah*”, Jakarta : Gaya Media Pratama. Hal: 12

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'malah*, cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 67.

Sebenarnya banyak masalah yang dikaitkan dengan penetapan harga diawali dari hal-hal yang sederhana yang mengerti oleh kita. Dalam teori ekonomi dikatakan bahwa harga, nilai dan manfaat merupakan konsep yang saling berkaitan. Harga yang dikenal sehari-hari adalah nilai yang disebut dalam rupiah dan sen atau medium lainnya sebagai alat tukar. Masalah-masalah praktis yang berhubungan dengan harga dan definisi harga secara sederhana akan timbul pada waktu kita menyebutkan harga satu kilo buah apel atau harga sebuah meja.<sup>21</sup>

## 2.2 Dasar Hukum Penetapan Harga

Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami dari nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam memiliki sumber, yaitu :

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok bagi umat Islam, karena al Qur'an merupakan kalam ilahi yang bersifat abadi yang diwahyukan kepada Rasulullah Saw. Al-Qur'an merupakan sumber utama dalam ilmu pengetahuan sekaligus sumber hukum yang memberi inspirasi tentang seperangkat pengaturan segala aspek kehidupan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29 :

š ü ĩ %©! \$ # \$ y g • f r ' - » t f  
 ( # p q è = à 2 ù ' s ? Yw ( # q ã Y t B # u ä  
 M à 6 o Y ÷ □ t / N ä 3 s 9 ° u q ø B r &  
 š c q ä 3 s ? b r & H M ^ ) È @ ĩ Ü » t 6 ø 9 \$ \$ î /  
 Y w u r 4 ö N ä 3 Z ĩ i B < Ú # t □ s ? ` t ã , o t □ » p g ĩ B  
 " b î ) 4 ö N ä 3 | j à y R r & ( # p q è = ç F ø ) s ?

<sup>21</sup> M. Faruq An-Nababan, *Sistem Ekonomi Islam* (Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalisme dan Sosial), UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 20

Ç È Ò È \$ V J Š ĩ mu ‘ ö N ä 3 Î / t b % x . © ! \$ # <sup>22</sup>

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Berdasarkan ayat di atas, Islam secara tegas melarang untuk memakan harta sesama atau hartanya sendiri dengan cara yang batil. Menggunakan harta sendiri untuk maksiat dan harta sesama atau orang lain ada berbagai caranya seperti riba, judi dan menipu. Menurut hasan dan Ibnu Abbas memakan harta orang lain namun tidak ada pergantian termasuk pada cara yang batil dan jual beli yang mengandung unsur tersebut dilarang oleh syariah. Menggunakan prinsip saling ridha atau tidak saling merugikan satu sama lain ialah yang diperbolehkan, sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur’an <sup>23</sup>

surat Al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi :

( # q ç R s O E ù ' s ù ( # q è = y è ø ÿ s ? ö N © 9 b Î \* s ù  
 « ! \$ # z ` İ i B 5 > ö □ y s İ /  
 ó O ç F ö 6 è ? b Î ) u r ( ¾ İ & Î ! q ß ™ u ‘ u r  
 Ÿ w ö N à 6 İ 9 ° u q ø B r & â ¨ r â ä â ‘ ö N à 6 n = s ù  
 š c q ß J n = ô à è ? Ÿ w u r š c q ß J Î = ô à s ?  
<sup>24</sup> Ç È Đ Ò È

*Artinya : “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”*

Islam menganjurkan untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan, seperti dalam hal perniagaan dimana berlaku adil dapat diterapkan seperti menentukan

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, Op.Cit., QS. An-Nisaa’ : 29.  
<sup>23</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan syari’ah*, Cet I, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hal. 38.  
<sup>24</sup> Abdul Djalal H. A. *Ulumul Qur’an*. Dunia Ilmu: Surabaya. 2003. Hal: 54



Artinya : *“Orang-orang mengatakan, “Wahai Rasulullah, harga telah mahal maka patoklah harga untuk kami.” Bersabda Rasulullah saw: “Sesungguhnya Allah lah yang mematok harga, Dia yang menyempitkan rezki, Yang maha pemberi Rezki. Dan sesungguhnya saya mengharapkan untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak ada seorangpun dari kamu yang menuntut kepadaku karena suatu tindak kedzaliman berkenaan dengan darah dan harta.”*

Dari hadist tersebut ketetapan dari suatu harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah, hal ini dapat dilakukan apabila pasar sedang dalam keadaan normal tetapi bila pasar dalam keadaan yang tidak sehat yakni terdapat kezaliman seperti adanya kasus penimbunan, riba, dan penipuan maka hendaknya pemerintah untuk menentukan harga yang adil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, dalam hal ini pemerintah diperbolehkan untuk menetapkan harga apabila terjadi kericuhan atau kezaliman di pasar. Kemudian Asy-Saukuni menyatakan bahwa hadist di atas merupakan dalil tentang Islam tidak memperkenankan penetapan harga, bahkan melarangnya.<sup>27</sup> Pematokan harga merupakan suatu bentuk kedzaliman yaitu penguasa memerintahkan pada penghuni pasar agar tidak menjual barang mereka kecuali dengan harga sekian. Kemudian melarang mereka untuk menambah ataupun mengurangi harga tersebut. Alasannya karena pemerintah lah yang menguasai manusia, begitupun dengan pematokan harga yang merupakan bentuk pemaksaan terhadap mereka.

---

<sup>27</sup> Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009,

Allah yang telah memberikan hak tiap orang dengan membeli barang dengan harga yang disenangi. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abi Sa'id yang mengatakan Nabi SAW. Bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا  
الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رَوَاهُ ابْنُ مَاحَةَ)<sup>28</sup>

Artinya:”Dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda,“Sesungguhnya jual beli adalah berdasarkan azas ridha (kerelaan hati)

Pada saat awal perkembangan Islam di Mekkah Rasulullah saw dan masyarakat muslim mendapat gangguan dan teror yang berat dari masyarakat kafir Mekkah (terutama suku Qurays, suku Rasulullah saw sendiri) sendiri sehingga perjuangan dan dakwah merupakan prioritas. Ketika masyarakat muslim telah berhijrah (bermigrasi) ke Medinah, peran Rasulullah bergeser menjadi pengawas pasar atau al muhtasib. Beliau mengawasi jalannya mekanisme pasar di Medinah dan sekitarnya agar tetap dapat berlangsung secara Islami. Pada saat itu mekanisme pasar sangat dihargai. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Medinah pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolistik dan monopsonistik, maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Hal ini dijelaskan dalam hadits nabi sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007. Hal. 101

Anas bin Malik menuturkan bahwa pada masa Rasulullah saw pernah terjadi harga-harga membubung tinggi. Para Sahabat lalu berkata kepada Rasul, “*Ya Rasulullah saw tetapkan harga demi kami.*” *Rasulullah saw menjawab:*

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى  
اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

“*Sesungguhnya Allahlah Zat Yang menetapkan harga, Yang menahan, Yang mengulurkan, dan yang Maha Pemberi rezeki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta*”. (HR Abu Dawud, Ibn Majah dan at-Tirmidzi).

Para ulama menyimpulkan dari hadits tersebut bahwa haram bagi penguasa untuk menentukan harga barang-barang karena hal itu adalah sumber kezaliman. Masyarakat bebas untuk melakukan transaksi dan pembatasan terhadap mereka bertentangan dengan kebebasan ini. Pemeliharaan masalah pembeli tidak lebih utama daripada pemeliharaan masalah penjual. Apabila keduanya saling berhadapan, maka kedua belah pihak harus diberi kesempatan untuk melakukan ijtihad tentang masalah keduanya. Pewajiban pemilik barang untuk menjual dengan harga yang tidak diridhainya bertentangan dengan ketetapan Allah SWT.

Dalam hadits lain diceritakan bahwa Abu Hurairah juga menuturkan, pernah ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah saw Ia lalu berkata, “*Ya Rasulullah, tetapkanlah harga.*” Rasulullah saw menjawab, “*Akan tetapi, aku hanya akan berdoa kepada Allah.*” Lalu datang orang lain dan berkata, “*Ya Rasulullah, tetapkanlah harga*” Beliau menjawab:

بَلْ اللَّهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ

**“Akan tetapi, Allahlah Yang menurunkan dan menaikkan harga”.** (HR Ahmad dan ad-Darimi).

Dalam hadist di atas jelas dinyatakan bahwa pasar merupakan hukum alam (sunatullah) yang harus dijunjung tinggi. Tidak seorangpun secara individual dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah. Pelanggaran terhadap harga pasar, misalnya penetapan harga dengan cara dan karena alasan yang tidak tepat, merupakan suatu ketidakadilan (*zulm/injustice*) yang akan dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sebaliknya, dinyatakan bahwa penjual yang menjual dagangannya dengan harga pasar adalah laksana orang yang berjuang di jalan Allah (*jihad fii sabilillah*), sementara yang menetapkan sendiri termasuk sebuah perbuatan ingkar kepada Allah.

Dari hadits tersebut bisa dilihat bahwa Islam memandang konsep pembentukan harga berdasarkan sunatullah atau berjalan alami sesuai kondisi pasar tanpa penentuan dari kekuasaan manusia. Menentukan harga akan menimbulkan ketidakseimbangan pada pasar yang berarti akan menimbulkan kerugian bagi pembeli atau penjual, yang berarti adalah kezhaliman, dan perintah dari Rasulullah kepada hambanya yang meminta untuk menstabilisasi harga, agar berdoa kepada Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan harga merupakan timbal balik perbuatan hamba yang tidak sesuai dengan keinginan sang pencipta. Maka hendaknya segenap rakyat dalam kejadian ini melakukan introspeksi diri, kesalahan apa yang diperbuat sehingga Allah menghendaki kesulitan bagi rakyat negeri ini.

Hadist yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi': "Rasulullah saw juga pernah ditanya oleh salah seorang sahabat mengenai pekerjaan apa yang paling baik ? Rasulullah SAW menjawab, pekerjaan yang baik dan mulia adalah usaha dengan tangan manusia itu sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (H.R Al-Bazzar dan Al-Hakim).

Maksud dari uraian diatas ialah jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkah dari Allah SWT. Untuk mencapai tujuan dari hukum Islam dalam jual beli juga harus memilih prinsip-prinsip muamalah yang dirumuskan sebagai berikut:

#### 1) Mubāh

Dalam hal muamalah (adat atau kebiasaan), yaitu semua hal yang dibiasakan oleh manusia dalam kehidupan dunia yang mereka perlukan, pokok asalnya adalah tidak dilarang (mubah atau boleh).

#### 2) 'Antaradīn

Asas *consensus* (kerelaan) kedua belah pihak yang mengadakan transaksi jual beli yang menggunakan praktek penetapan harga merupakan hal yang sangat penting dan utama. Adapun yang dimaksud dengan kerelaan (*ridha*) adalah kepuasan dalam melakukan sesuatu dan menyukainya.

#### 3) Mendatangkan Maslahat

Dalam jual beli, kemaslahatan perlu dijadikan bahan pemikiran karena apapun tindakannya harus memberikan manfaat dan menghasilkan kemaslahatan, dan untuk mencapai sebuah kemaslahatan itu harus memenuhi syarat dan rukun

yang sudah ditetapkan oleh hukum Islam seraf dilakukan atas dasar suka sama suka.

#### 4) Memelihara Nilai Keadilan

Prinsip keadilan merupakan prinsip sangat penting dalam hukum Islam, sehingga keadilan banyak disebut sebagai prinsip dari semua prinsip hukum Islam. Dalam muamalah, prinsip keadilan mengandung makna bahwa hubungan perdata tidak boleh mengandung unsur- unsur penipuan, eksploitasi dan pengambilan kesempatan pada waktu pihak lain dalam kesempatan.<sup>29</sup>

### 2.3 Syarat dan Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'.

Agar jual beli sah dan halal, transaksi yang berlangsung haruslah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun adalah sesuatu yang harus ada didalam transaksi, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi dalam rukun tersebut. Rukun dan Syarat Jual beli menurut Madzhab Syafi'I adalah sebagai berikut :

#### 1. *Aqid* (penjual dan pembeli)

Syaratnya harus *ithlaq al-tasharruf* (memiliki kebiasaan pembelanjaan), tidak ada paksaan, muslim (jika barang yang dijual semisal mushaf), bukan Musuh (jika barang yang dijual alat perang).

#### 2. *Ma'qud 'alaih* (barang yang dijual dan alat pembelian)

---

<sup>29</sup>Zarkasyi Abdul Salam dan Oman Faturrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh, Ushul Fiqh I*, (Yogyakarta: LESFI, 1994), hal. 116.

Syaratnya harus suci, bermanfaat (menurut kriteria syariat), dapat diserahterimakan dalam kekuasaan pelaku akad, dan teridentifikasi oleh penjual akad.<sup>30</sup>

### 3. *Shighat* (Ijab dan Qabul)

Syaratnya tidak diselingi oleh pembicaraan lain, tidak terdiam di tengah-tengah dalam waktu lama, terdapat kesesuaian antara pernyataan ijab dan qabulnya, tidak digantungkan kepada sesuatu yang lain, tidak ada batasan masa.

Dalam melakukan jual beli harus memenuhi rukun-rukunnya. Bila rukun tersebut salah satu saja tidak terpenuhi maka, jual beli tersebut tidak dapat dilangsungkan.<sup>31</sup>

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli adalah:

#### a) Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu :

- 1) Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat meakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.<sup>32</sup>
- 2) Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.

---

<sup>30</sup>Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hal: 64

<sup>31</sup>Muhammad bin Abdurrahman Syaikh al Allamah as-Dimasqi, *Fiqh Empat Madzhab* (Bandung: Hasyimi Press, 2004), hal. 214

<sup>32</sup>Rosihon Anwar. *Fiqh Muamalah II*. Pustaka Setia: Bandung . Hal: 34

3) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

b) Syarat yang terkait dalam ijab qabul

1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.

2) Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

c) Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut :

1) Suci, dalam islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.

2) Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.

3) Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Contoh barang yang tidak bermanfaat adalah lalat, nyamauk, dan sebagainya. Barang-barang seperti ini tidak sah diperjualbelikan. Akan tetapi, jika dikemudian hari barang ini bermanfaat akibat perkembangan teknologi atau yang lainnya, maka barang-barang itu sah diperjualbelikan.

4) Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai.

- 5) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya.
- 6) Boleh diserahkan saat akad berlangsung<sup>33</sup>

#### Hikmah Jual Beli dalam islam

Allah mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya, yang membawa hikmah bagi manusia diantaranya:

1. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan.
3. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram atau secara bathil.
4. Penjual dan pembeli sama-sama mendapat rizki Allah
5. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.<sup>34</sup>

#### **2.4 Keadilan Penetapan Harga dalam Ekonomi Islam**

Dasar dari pengembangan ekonomi mikro tidak akan pernah lepas dari permasalahan penetapan harga yang dilatarbelakangi dari suatu proses mekanisme pasar. Sedangkan mekanisme pasar sendiri terbentuk karena adanya perpaduan antara teori permintaan dan teori penawaran yang menjadi dasar dari pembentukan ilmu ekonomi yang lebih luas. Dalam perjalanan perkembangan

---

<sup>33</sup>Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 6*, Jakarta, 2014. Hal: 12

<sup>34</sup>Muhammad Hasbi ash-Shiddieqi. *Fiqh Kontemporer*, Semarang 2000 Pusataka Rizki Putra. Hal: 33

ekonomi Islam, ilmuwan muslim telah memberikan perhatian khusus terhadap penetapan harga antara lain :

a. Abu Yusuf

Tercatat pada sejarah, tokoh muslim pertama yang menyinggung tentang mekanisme pasar dan harga, ialah Abu Yusuf yang memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan. Pada saat itu beliau melihat adanya suatu fenomena bila terjadi kelangkaan maka harga akan naik sedangkan pada saat barang tersebut melimpah, maka harga cenderung untuk turun atau lebih rendah. Hal ini bila terfikirkan dalam logika kita adalah hal yang lumrah adanya, namun Abu Yusuf menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara persediaan dan harga, karena dalam kenyataannya tidak selalu terjadi. “Kadang-kadang makanan berlimpah, tetapi mahal dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi murah” disini ia menjelaskan bahwa harga tidak bergantung pada permintaan saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan penawaran. Oleh sebab itu, peningkatan ataupun penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan peningkatan atau penurunan permintaan. Ia mengatakan bahwa

*“Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah.”*<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj*, Beirut : Dal al-Ma’rifah

Menurut beberapa pengamat, ucapan Abu Yusuf dikatakan sebagai hasil penelitiannya pada masa itu, yaitu keberadaan yang bersamaan antara melimpahnya barang dan tingginya harga serta kelangkaan barang dan harga rendah.<sup>36</sup> Saat itu pula Abu Yusuf menentang penguasa menetapkan harga pada analisisnya dalam konsep pengendalian harga (tas'ir).<sup>37</sup> Yang melandasi konsep ini adalah hadist Rasulullah Saw.

*“Pada masa Rasulullah Saw., harga-harga melambung tinggi. Para sahabat mengadu kepada Rasulullah dan memintanya agar melakukan penetapan harga. Rasulullah Saw. Bersabda, tinggi rendahnya harga barang merupakan bagian dari ketentuan Allah, kita tidak bisa mencampuri urusan dan ketetapan-Nya.”*

Dalam hal ini penguasa pada umumnya dalam memecahkan masalah kenaikan harga dengan menambah suplai bahan makanan dan menghindari kontrol harga. Islam menginginkan pasar yang bersih dari praktik iktikar, monopoli dan praktik korup dan membiarkan harga terbentuk atas kekuatan permintaan dan penawaran.

#### b. Al-Ghazali

Imam Al Ghazali dalam karyanya kitab Ihya Ulumuddin banyak membahas topik-topik ekonomi, termasuk kekuatan permintaan dan penawaran dalam mempengaruhi harga. Dalam penjelasannya tentang proses terbentuknya suatu pasar ia menyatakan, Dapat saja petani hidup dimana alat-alat pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup dimana lahan

---

<sup>36</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, IIIT Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 31

<sup>37</sup> Adiwarmarman Karim, 2011, Op.Cit., hlm. 224

pertanian tidak ada. Namun, secara alami mereka akan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Dapat saja terjadi tukang kayu membutuhkan makanan, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut. Keadaan ini menimbulkan masalah. Oleh karena itu, secara alami pula orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat disatu pihak, dan penyimpanan hasil pertanian dipihak lain. Tempat inilah yang kemudian didatangi pembeli sesuai kebutuhannya masing-masing sehingga terbentuklah pasar. Petani, tukang kayu, dan pandai besi tidak dapat langsung melakukan barter juga terdorong pergi ke pasar ini. Bila di pasar juga tidak ditemukan orang yang mau melakukan barter, maka ia akan menjual kepada pedagang dengan harga yang relatif murah, untuk kemudian disimpan sebagai persediaan. Pedagang kemudian menjualnya dengan suatu tingkat keuntungan. Hal ini berlaku untuk setiap jenis barang. Dari pernyataan tersebut, Al-Ghazali menyadari kesulitan yang timbul akibat sistem barter yang dalam istilah ekonomi modern disebut *double coincidence*, dan karena itu diperlukan suatu pasar.

Al-Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa mencari keuntungan merupakan motif utama dalam perdagangan. Namun, ia memberikan banyak penekanan kepada etika dalam bisnis, dimana etika ini diturunkan dari nilai-nilai Islam. Keuntungan yang sesungguhnya adalah keuntungan yang akan diperoleh di akhirat kelak.<sup>38</sup>

Bentuk kurva permintaan yang berlereng negatif dan bentuk kurva penawaran yang berlereng positif telah mendapat perhatian yang jelas dari Al-

---

<sup>38</sup> Rosihon Anwar. *Fiqh Muamalah II*. Pustaka Setia: Bandung . Hal: 34

Ghazali, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit. Ia menyatakan, “jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barangnya, maka ia akan menjual barangnya dengan harga murah.” Yang lebih menarik, konsep yang sekarang kita sebut elastisitas permintaan ternyata telah dipahami oleh Al-Ghazali. Hal ini tampak jelas dari perkataannya bahwa mengurangi margin keuntungan dengan menjual harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan, dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan. Dalam buku-buku teks ekonomi konvensional didapati penjelasan bahwa barang-barang kebutuhan pokok misalnya makanan, memiliki kurva permintaan yang inelastis. Al-Ghazali telah menyadari hal ini sehingga ia menyarankan agar penjualan barang pokok tidak dibebani keuntungan yang besar agar tidak terlalu membebani masyarakat. Ia mengatakan, karena makanan adalah kebutuhan pokok, perdagangan makanan harus seminimal mungkin didorong oleh motif mencari keuntungan untuk menghindari eksploitasi melalui pengenaan harga yang tinggi dan keuntungan yang besar. Keinginan semacam ini seyogyanya dicari dari barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok.<sup>39</sup>

### c. Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah tentu tidak akan membaca buku *Wealth of Nations*, karena beliau hidup lima abad sebelum kehadiran Adam Smith, namun masyarakat yang

---

<sup>39</sup> Fahd bin Abdurrahman Ar-Rumi. *Fiqih islam*. Titian Ilahi Press: Yogyakarta. Hal: 204

beranggapan bahwa peningkatan harga disebabkan ketidakadilan dan tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh penjual sebagai akibat manipulasi pasar.<sup>40</sup>

Pandangan Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme pasar terfokus pada masalah pergerakan harga yang tertuang dalam kitab hasil karya nya yaitu Al-Hisbah dan Fatawa. Secara umum, beliau telah menunjukkan the beauty of market (keindahan mekanisme pasar sebagai mekanisme ekonomi), di samping segala kelemahannya, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan (zulm/injustice) dari para pedagang/penjual, sebagaimana banyak dipahami orang pada waktu itu. Ia menunjukkan bahwa harga merupakan hasil interaksi hukum permintaan dan penawaran yang terbentuk karena berbagai faktor yang kompleks. Dalam Al Hisbahnya, Ibnu Taimiyah membantah anggapan ini dengan mengatakan: “Naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh adanya ketidakadilan dari beberapa bagian pelaku transaksi.”<sup>41</sup>

Penawaran bisa datang dari produksi domestik dan impor, yang menunjukkan bahwa penawaran sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Bila setiap transaksi sudah sesuai dengan aturan, maka kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah. Islam mengatur agar

---

<sup>40</sup> Adiwarmanto A. Karim., *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 1

<sup>41</sup> Ibid., hlm. 144.

pesaingan di pasar dapat dilakukan dengan adil, Islam menyatakan bahwa setiap bentuk perdagangan yang menimbulkan ketidakadilan dilarang, yaitu :<sup>42</sup>

1. Talaqqi rukban dilarang karena pedagang yang menyongsong di pinggir kota mendapat keuntungan dari ketidaktahuan penjual dari kampung akan harga yang berlaku di kota. Mencegah masuknya pedagang desa kota ini akan menimbulkan pasar yang tidak kompetitif.
2. Mengurangi timbangan dilarang karena barang dijual dengan harga yang sama untuk jumlah yang lebih sedikit.
3. Menyembunyikan kecacatan suatu barang dilarang karena penjual mendapatkan harga yang baik untuk kualitas yang buruk.
4. Menukar kurma kering dengan kurma basah dilarang karena takaran kurma basah ketika kering bisa jadi tidak sama dengan kurma yang kering ditukar.
5. Menukar satu takar kurma kualitas bagus dengan dua takar kualitas sedang dilarang karena setiap kualitas kurma mempunyai harga pasarnya. Rasulullah Saw. menyuruh menjual kurma yang satu, kemudian membeli kurma yang lain dengan uang.
6. Transaksi najasy dilarang karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik.
7. Ikhtikar dilarang karena mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.
8. Ghaban faaa-hisy dilarang karena menjual di atas harga pasar.

---

<sup>42</sup> Adiwarmar Karim, Ilmu Hukum Syariah, Op.Cit., 2011. hlm. 153.

Ibnu Taimiyah menentang peraturan yang berlebihan ketika kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif. Dengan tetap memperhatikan pasar tidak sempurna, ia merekomendasikan bahwa bila penjual melakukan penimbunan dan menjual pada harga yang lebih tinggi dibandingkan harga normal, padahal orang-orang membutuhkan barang, maka penjual seharusnya menjual barang berdasarkan harga ekuivalen. Persamaan konsep ini bersinonim dengan apa yang disebut dengan harga yang adil. Ia mengatakan bahwa :

*“Dalam konsep ekonomi Islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada genuine demand dan genuine supply, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui market intervention. Sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi terhadap genuine demand dan genuine supply, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi termasuk penentuan price intervention untuk mengembalikan harga pada keadaan sebelum distorsi.”<sup>43</sup>*

Dalam konteks ini, kaum muslimin pernah mengalami harga-harga naik di Madinah yang disebabkan faktor yang genuine. Untuk mengatasi hal tersebut khalifah Umar bin al-Khattab melakukan market intervention. Sejumlah besar barang diimpor dari Mesir ke Madinah. Jadi intervensi langsung dilakukan melalui jumlah barang yang ditawarkan. Secara grafis, naiknya harga-harga di Madinah ini digambarkan dengan bergesernya kurva penawaran ke kiri, sehingga

---

<sup>43</sup> Ibnu Taimiyah, Al-Hisbah, Darul Sya'ib, Cairo, 1976, hlm. 24.

harga naik. Dengan masuknya barang-barang impor dari Mesir, kurva penawaran kembali bergeser ke kanan, yaitu pada tingkat semula.<sup>44</sup>

Ibnu Taimiyah secara umum sangat menghargai arti penting harga yang terjadi karena mekanisme pasar yang bebas. Untuk itu, secara umum ia menolak segala campur tangan untuk menekan atau menetapkan harga (price intervention) sehingga mengganggu mekanisme yang bebas. Sepanjang kenaikan atau penurunan permintaan dan penawaran disebabkan oleh faktor-faktor alamiah maka dilarang dilakukan intervensi harga. Intervensi hanya dibenarkan pada kasus spesifik dan dengan persyaratan yang spesifik pula, misalnya adanya ikhtikar.

#### d. Ibnu Khaldun

Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pasar termuat dalam buku *Al-Muqaddimah*. Pada bab “harga-harga di kota-kota” (Prices in Towns), ia membagi jenis barang menjadi dua kategori, yaitu barang pokok dan barang mewah. Menurutnya, jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, maka harga barang pokok akan menurun sementara harga barang mewah akan menaik. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penawaran bahan pangan dan barang pokok sebab barang ini sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap orang sehingga pengadaannya akan diprioritaskan. Sementara itu, harga barang mewah akan naik sejalan dengan meningkatnya gaya hidup yang mengakibatkan peningkatan permintaan barang mewah ini. Disini, Ibnu Khaldun sebenarnya menjelaskan pengaruh permintaan dan penawaran terhadap harga. Secara lebih rinci dijelaskan pengaruh persaingan antara konsumen dan

---

<sup>44</sup> Adiwarmarman Karim, 2011, *Op.Cit.*, hlm. 236.

meningkatkan biaya biaya akibat perpajakan dan pungutan pungutan yang mempengaruhi peningkatan harga. Karena terjadi peningkatan disposable income dari penduduk seiring dengan berkembangnya kota, maka terjadi kenaikan proporsi pendapatan yang digunakan untuk mengonsumsi barang mewah. Dalam buku tersebut, dijelaskan bahwa :<sup>45</sup>

*“Ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga-harga akan naik. Namun, bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, maka akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang-barang akan melimpah dan harga-harga akan turun.”*

Disamping itu, tingkat keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sementara tingkat keuntungan yang terlalu rendah akan membuat lesu perdagangan. Para pedagang dan produsen lainnya akan kehilangan motivasi. Sebaliknya, jika tingkat keuntungan terlalu tinggi perdagangan juga akan melemah sebab akan menurunkan tingkat permintaan konsumen. Ibnu Khaldun

sangat menghargai harga yang terjadi dalam pasar bebas, namun ia tidak banyak membahas mengenai kebijakan pemerintah untuk mengelola harga. Ia lebih banyak memfokuskan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Hal ini tentu saja berbeda dengan Ibnu Taimiyah yang dengan tegas menentang intervensi pemerintah sepanjang pasar berjalan dengan bebas dan normal.

## **2.5 Prinsip Keadilan Penetapan Harga dalam Jual Beli**

---

<sup>45</sup> Ibid., hlm. 243

Prinsip keadilan adalah prinsip yang sangat penting dalam hukum Islam, sehingga keadilan banyak disebut sebagai prinsip dari semua prinsip hukum Islam. Dalam muamalah, prinsip keadilan mengandung makna bahwa hubungan perdata tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, eksploitasi dan pengambilan kesempatan pada waktu pihak lain sedang mengalami kesempitan.<sup>46</sup> Prinsip Islam tentang pengaturan usaha ekonomi sangat cermat sebagaimana ketentuannya dalam melarang praktek penipuan, eksploitasi dan berbagai bentuk bidang usaha lainnya termasuk jual beli yang mengandung *gharar*. Ketentuan itu dimaksudkan agar perilaku ekonomi bergerak dalam batas-batas yang telah ditentukan syariat. Sehingga setiap pihak yang bersangkutan akan merasa tentram, nyaman, terjamin kemaslahatannya dan pelaksanaan jual beli berjalan dengan prinsip keadilan.

---

<sup>46</sup> Iffaty Nasyi'ah. *Prinsip Keadilan dan keseimbangan ekonomi* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2012). Hal 12.

Islam sangat menjunjung tinggi keadilan (*al 'adl/justice*), termasuk juga dalam penentuan harga. Terdapat beberapa terminologi dalam bahasa Arab yang maknanya menuju kepada harga yang adil, antara lain: *si'r al mithl*, *thaman al mithl* dan *qimah al adl*. Istilah *qimah al adl* (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah SAW dalam mengomentari kompensasi bagi pembebasan budak, dimana budak ini akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil atau *qimah al adl* (*Sahih Muslim*).<sup>47</sup> Penggunaan istilah ini juga ditemukan dalam laporan tentang khalifah Umar bin Khatab dan Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khatab menggunakan istilah harga yang adil ketika menetapkan nilai baru atas *diyah* (denda/uang tebusan darah), setelah nilai dirham turun sehingga harga-harga naik (Ibnu Hanbal).<sup>48</sup>

Istilah *qimah al adl* juga banyak digunakan oleh para hakim yang telah mengkondifikasikan hukum Islam tentang transaksi bisnis – dalam obyek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, memaksa penimbun barang untuk menjual barang timbunannya, membuang jaminan atas harta milik, dan sebagainya. Secara umum mereka berpikir bahwa harga sesuatu yang adil adalah harga yang dibayar untuk obyek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan. Mereka juga sering menggunakan istilah *thaman al mithl* (harga yang setara/*equivalen price*).<sup>49</sup>

Meskipun istilah-istilah di atas telah digunakan sejak masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin, tetapi sarjana muslim pertama yang memberikan perhatian

---

<sup>47</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta : Prenada Media Group, 2013)

<sup>48</sup> Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008)

<sup>49</sup> Ibnu Nujaim, Zain al-Abidin Ibnu Ibrahim, *al-Asybah wa al-Nazair ala Mazhab Abi Hanifah al-Nu'man*, Beirut: dar al\_kutub al-Ilmiyah, 1980, hal. 362.

secara khusus adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sering menggunakan dua terminologi dalam pembahasan harga ini, yaitu *'iwad al mithl* (*equivalen compensation/kompensasi yang setara*) dan *thaman al mithl* (*equivalen price/harga yang setara*). Dalam *al Hisbah-nya* ia mengatakan: “kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan (*nafs al adl*). Di manapun ia membedakan antara dua jenis harga, yaitu harga yang tidak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara ini sebagai harga yang adil.

Dalam *Majmu fatawa-nya* Ibnu Taimiyah mendefinisikan *equivalen price* sebagai harga baku (*s'ir*) di mana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus. Sementara dalam *al Hisbah* ia menjelaskan bahwa *equivalen price* ini sesuai dengan keinginan atau lebih persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas kompetitif dan tidak terdistorsi antara penawaran dan permintaan. Ia mengatakan, “Jika penduduk menjual barangnya dengan cara yang normal (*al wajh al ma'ruf*) tanpa menggunakan cara-cara yang tak adil, kemudian harga itu meningkat karena pengaruh kekurangan persediaan barang itu atau meningkatnya jumlah penduduk (meningkatnya permintaan), itu semua karena Allah. Dalam kasus seperti itu, memaksa penjual untuk menjual barangnya pada harga khusus merupakan paksaan yang salah (*ikrah bi ghairi haq*).

Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami, pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan

pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualannya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.<sup>50</sup>

Islam menganut mekanisme pasar yang berdasarkan kebebasan pasar dalam segala bentuk penentuan harga yang diperoleh dari adanya permintaan dan penawaran yang berlaku (bebas namun terikat dengan aturan syariah). Sehingga perubahan yang tidak didasarkan pada permintaan dan penawaran adalah perbuatan zhalim, seperti penimbunan dan monopoli.

Dalam menjalankan praktik transaksi di pasar, hal yang tidak dapat dilupakan adalah harga. Harga adalah penentuan nilai uang dengan barang, dan dengan adanya harga, masyarakat dapat menjual dengan harga yang wajar (umum) dan dapat diterima. Keengganan sebagian muslim untuk menerima hargapasar sebagai sarana menuju kesejahteraan sosial membuat fungsi dari kelenturan harga kebutuhan dan penawaran menurut adat dan kebiasaan menjadi terbatas.

Mekanisme pasar yang sempurna adalah resultan dari kekuatan yang bersifat massal dan impersonal, yaitu fenomena yang alamiah. Harga merupakan hal yang terpenting dalam melakukan transaksi perdagangan. Di dalam Islam,

---

<sup>50</sup>A.A Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya, Bina Ilmu, 1997, hal. 101-102.

harga yang adil yaitu harga yang diserahkan pada keseimbangan pasar, harga diserahkan kepada hukum pasar untuk memainkan perannya secara wajar, sesuai dengan penawaran dan permintaan yang ada.

Secara umum, harga yang adil merupakan harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga dapat merugikan salah satu pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjual secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang sesuai dengan harga yang dibayarkannya. Adanya harga yang adil menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi Islami, pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil yang merupakan cermin.<sup>51</sup>

## **2.6 Pandangan Ulama tentang Penetapan Harga**

Masalah penetapan harga adalah salah satu topik yang penting dalam kajian ekonomi termasuk ekonomi syariah. Masalah ini tidak luput dari perhatian ulama, karena Islam sebagai agama yang *kaffah* telah mengaturnya secara khusus dalam hadits Rasulullah saw sebagai sumber pokok kedua hukum Islam, setelah Al-Quran. Di kalangan ulama terdapat beberapa teori yang berbeda-beda tentang penetapan harga, salah satunya adalah Ibnu Khaldun. Beliau adalah salah-satu tokoh pemikir ekonomi Islam yang dalam pemikirannya tentang penetapan harga melihat keseimbangan antara permintaan dan penawaran serta menyerahkan kepada pasar.

---

<sup>51</sup> Miru, Ahmad dan Yodo, Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007. Hal 309

Dalam bukunya Al-Muqoddimah ia menulis satu bab berjudul “Harga-harga di Kota” yang mana Ibnu Khaldun membagi jenis barang menjadi dua jenis yakni barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap. Menurutnya bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah banyak (kota besar) maka perdagangan barang-barang kebutuhan pokok mendapatkan prioritas. Bahan pokok penduduk kota besar jauh lebih besar dari pada bahan pokok penduduk kota kecil. Menurut Ibnu Khaldun penduduk kota besar memiliki jumlah bahan pokok yang melebihi kebutuhannya sehingga harga bahan pokok di kota besar relatif lebih murah. Sementara itu jumlah bahan pokok di kota kecil relatif kecil, karena itu orang-orang khawatir kehabisan makanan, sehingga harganya relatif mahal. Naiknya *disposable income* dapat meningkatkan marginal *propensity to consume* terhadap barang-barang mewah dari setiap penduduk kota tersebut. Hal ini menciptakan permintaan baru atau peningkatan permintaan terhadap barang-barang mewah, akibatnya harga barang mewah akan meningkat pula.<sup>52</sup>

Pada bagian lain dari bukunya, Ibnu khaldun menjelaskan pengaruh naik dan turunnya penawaran terhadap harga, ia mengatakan: “*Ketika barang-barang yang tersedia sedikit, harga-harga akan naik. Namun, bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah, dan harga-harga akan turun*”.

Ibnu Taimiyah menafsirkan sabda Rasulullah SAW yang menolak penetapan harga, meskipun pengikutnya memintanya, “Itu adalah sebuah kasus khusus dan bukan aturan umum, Itu bukan merupakan laporan bahwa

---

<sup>52</sup> Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 75

seseorang tidak boleh menjual atau melakukan sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi kompensasi yang ekuivalen (*'Iwad al-Mithl*).

Ia membuktikan bahwa Rasulullah SAW sendiri menetapkan harga yang adil, jika terjadi perselisihan antara dua orang. Kondisi pertama, ketika dalam kasus pembebasan budaknya sendiri, Ia mendekritkan bahwa harga yang adil (*qimah al-adl*) dari budak itu harus di pertimbangkan tanpa ada tambahan atau pengurangan (*lawakasa wa la shatata*) dan setiap orang harus diberi bagian dan budak itu harus dibebaskan.

Dengan demikian, sebagaimana Ibnu Taimiyah dan Ibnu Kaldun juga sudah mengidentifikasi kekuatan permintaan dan penawaran sebagai penentu keseimbangan harga.<sup>53</sup>

Seperti ahli ekonomi Islam yakni Abu Yusuf ulama pertama yang menyinggung mekanisme pasar, ia meneliti peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga, fenomena umum inilah yang kemudian dikritisi oleh Abu Yusuf. Pemahamannya tentang hubungan antara harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva. Ia membantah fenomena tersebut karena tidak selalu terjadi bahwa bila persediaan barang sedikit harga akan mahal dan bila persediaan melimpah harga akan menjadi murah.

Fenomena yang berlaku pada masa Abu Yusuf dapat dijelaskan dalam teori permintaan yang mana teori ini menjelaskan hubungan antara harga dengan banyaknya kuantitas yang diminta, yang menunjukkan bahwa pengaruh harga terhadap jumlah permintaan suatu komoditi adalah negatif, apabila terjadi

---

<sup>53</sup> Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 2004, hlm. 114.

kelangkaan barang maka harga cenderung akan tinggi dan juga sebaliknya apabila barang tersebut melimpah maka harga akan cenderung turun atau lebih rendah. Sehingga hukum permintaan mengatakan bila harga komoditi naik akan menyebabkan penurunan jumlah komoditi yang dibeli dan juga jika harga turun maka konsumen akan meningkatkan jumlah komoditi yang akan dibeli.

Abu Yusuf menyatakan: "*Kadang-kadang makanan berlimpah tetapi tetap mahal dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi murah.*"

Karena pada kenyataannya tidak selalu terjadi bila persediaan sedikit harga akan mahal dan jika persediaan melimpah harga akan murah.

Sebagian ulama menolak peran negara untuk mencampuri urusan ekonomi, di antaranya untuk menetapkan harga, sebagian ulama yang lain membenarkan negara untuk menetapkan harga. Perbedaan pendapat ini berdasarkan pada adanya hadist yang diriwayatkan oleh Anas sebagaimana berikut: "Orang-orang mengatakan, wahai Rasulullah, harga mulai mahal. Patoklah harga untuk kami? Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah-lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan saya sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezaliman dalam darah dan harta. (HR. Abu Daud 3451 dan Ibnu Majah 2200).

Asy-Syaukani menyatakan, hadist ini dan hadist yang senada dijadikan dalil bagi pengharaman pematokan harga dan bahwa ia (pematokan harga) merupakan suatu kezaliman (yaitu penguasa memerintahkan para penghuni pasar agar tidak menjual barang-barang mereka kecuali dengan harga yang sekian,

kemudian melarang mereka menambah ataupun mengurangi harga tersebut). Alasannya bahwa manusia dikuasakan atas harta mereka, padahal seorang imam diperintahkan untuk memelihara kemaslahatan umat Islam. Pertimbangannya kepada kepentingan pembeli dengan menurunkan harga tidak lebih berhak dari pertimbangan kepada kepentingan penjual dengan pemenuhan harga, Jika kedua persoalan tersebut saling bertentangan, maka wajib memberikan peluang kepada keduanya untuk berijtihad bagi diri mereka sedangkan mengharuskan pemilik barang untuk menjual dengan harga yang tidak disetujui adalah pertentangan dengan Firman Allah.

Menurut Yusuf Qardhawi, letak kelemahan Asy-Syaukani dalam memakai dalil ini adalah: pertama, perkataan, sesungguhnya manusia dikuasakan atas harta mereka, sedangkan pematokan harga adalah suatu pemaksaan terhadap mereka demikian secara mutlak, adalah mirip dengan perkataan kaum Syu'aib. Yang benar adalah manusia dikuasakan atas harta mereka dengan syarat tidak membahayakan orang lain, karena tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Kedua hadist tersebut seperti disebutkan oleh pengarang kitab Subulus Salam, Ash Ahanani berkenaan dalam masalah khusus atau tentang kasus kondisi tertentu dan tidak menggunakan lafadz yang umum,, di

antara ketetapan dalam ilmu ushul fiqh dikatakan bahwa kasus-kasus tertentu yang spesifik tidak ada keumuman hukum padanya.<sup>54</sup>

Ibnu Qudhamah al-Maqdisi, salah seorang pemikir terkenal dari mazhab Hambali menulis, Imam (pemimpin pemerintah) tidak memiliki wewenang untuk mengatur harga bagi penduduk, penduduk boleh menjual barang mereka dengan harga berapapun yang mereka sukai. Para pemikir dari mazhab Syafi'i juga memiliki pendapat yang sama .

Ibnu Qudhamah mengutip hadis di atas dan memberikan dua alasan tidak memperkenankan mengatur harga. Pertama rasulullah tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkan, bila itu dibolehkan pasti rasulullah akan melaksanakannya. Kedua menetapkan harga adalah suatu ketidakadilan (zulm) yang dilarang. Hal ini karena melibatkan hak milik seorang, yang di dalamnya adalah hak untuk menjual pada harga berapapun, asal ia bersepakat dengan pembelinya.

Dari pandangan ekonomis, Ibnu Qudamah menganalisis bahwa penetapan harga juga mengindasikan pengawasan atas harga tak menguntungkan. beliau berpendapat bahwa penatapan harga akan mendorong harga menjadi lebih mahal. Sebab jika pandangan dari luar mendengar adanya kebijakan pengawasan harga, mereka tak akan mau membawa barang dagangannya ke suatu wilayah di mana ia dipaksa menjual barang dagangannya di luar harga yang dia inginkan. Para pedagang lokal yang memiliki barang dagangan, akan menyembunyikan barang

---

<sup>54</sup>Qardhawi Yusuf, *Halal Haram dalam Islam*, Alih Bahasa Walid Ahmad,( Solo: Era Inter Media). 1997

dagangan. Para konsumen yang membutuhkan akan meminta barang dagangan dan membuat permintaan mereka tak bisa dipuaskan, karena harganya meningkat. Harga meningkat dan kedua pihak menderita, para penjual akan menderita karena dibatasi dari menjual barang dagangan mereka dan para pembeli menderita karena keinginan mereka tidak bisa dipenuhi. Inilah alasannya kenapa hal itu dilarang.<sup>55</sup>

Argumentasi itu secara sederhana dapat disimpulkan bahwa harga yang ditetapkan akan membawa akibat munculnya tujuan yang saling bertentangan, harga yang tinggi pada umumnya bermula dari situasi meningkatnya permintaan atau menurunnya permintaan. Pengawasan harga hanya akan memperburuk situasi tersebut, harga yang lebih rendah akan mendorong permintaan baru atau meningkatkan permintaannya, dan akan mengecilkan hati para importir untuk mengimpor barang tersebut. Pada saat yang sama, akan mendorong produksi dalam negeri, mencari pasar luar negeri (yang tak terawasi) atau menahan produksinya sampai pengawasan harga secara lokal itu dilarang. Akibatnya akan terjadi kekurangan permintaan. Jadi tuan rumah akan dirugikan akibat kebijakan itu dan perlu membendung berbagai usaha untuk membuat regulasi harga.

Argumentasi Ibnu Qudamah melawan penetapan harga oleh pemerintah, serupa dengan para ahli ekonomi modern. Tetapi, sejumlah ahli fiqih Islam mendukung kebijakan pengaturan harga walaupun baru dilaksanakan dalam situasi penting dan menekankan perlunya kebijakan harga yang adil. Mazhab Maliki dan Hanafi, menganut keyakinan ini.

---

<sup>55</sup>*Ibid*, hal. 97

Pandangan ulama berbeda pendapat dalam menentukan harga, pendapat terkuat adalah pendapat tidak diperbolehkannya penentuan harga, yang merupakan pendapat kebanyakan ulama, Pendapat kedua mengatakan diperbolehkan menentukan harga apabila dibutuhkan. Sebagian ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa penguasa bisa melarang orang yang ingin menjual barang lebih murah dari yang dijual orang lain dan dikatakan kepadanya, “juallah seperti orang lain menjual. Apabila tidak, maka keluarlah dari kami, sehingga tidak membahayakan pasar”.<sup>56</sup>

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai di dalam Al-qu’ran. Adapun dalam hadist Rasulullah SAW dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum *at-tas’ir al-jabbari*.<sup>57</sup>

Menurut Al-Ghazali menyatakan motif berdagang adalah mencari untung. Al-Ghazali juga mengatakan bahwa kehendaknya motivasi itu hanya untuk barang-barang yang bukan kebutuhan pokok. Ibnu Khaldun juga menyatakan bahwa keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, karena pedagang kehilangan motivasi. Sebaliknya bila pedagang mengambil keuntungan sangat tinggi juga akan membuat lesu perdagangan karena lemahnya permintaan konsumen.<sup>58</sup>

Dengan demikian, Islam tidak pernah memberi batasan tentang penentuan harga, hal ini terbukti dengan adanya hadist Rasulullah yang enggan menentukan

---

<sup>56</sup>Asmuni. Solihah. *Zamakhsyari, Fiqh Ekonomi Umar bin Khattab(Terjemahan)*, (Jakarta: Khalifah. 1996), Hal. 612

<sup>57</sup>*Ibid*, hal. 94

<sup>58</sup>Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 164.

harga. Sementara itu, apabila terjadi penetapan harga secara tidak langsung membatasi kebebasan seseorang (penjual) untuk menjual barang tersebut.

## **BAB TIGA**

### **MEKANISME PENETAPAN HARGA PEDAGANG IKAN ASIN DI PASAR TRADISIONAL KOTA FAJAR KABUPATEN ACEH SELATAN**

#### **3.1 Gambaran Umum Pasar Tradisional Kota Fajar**

Pasar tradisional dapat dikatakan merupakan pasar yang paling sederhana, dalam pasar tradisional tidak terdapat peraturan yang ketat hanya ada aturan antar pedagang saja. Hal tersebut yang menjadikan mudahnya para penjual masuk dan keluar pasar, di dalam aturan pasar tradisional sangat memungkinkan beberapa pedagang berbeda menjual komoditas yang sama, misalnya sayur, ikan ataupun bahan-bahan dapur, karenanya pasar tradisional dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk pasar persaingan sempurna.<sup>59</sup>

Pasar tradisional pada umumnya beraktifitas pada waktu-waktu tertentu seperti pagi hari, sore hari atau pada pekan-pekan tertentu dengan menjual kebutuhan sembako (beras, sayur-sayuran, gula pasir, daging, minyak goreng, dll) dan produksi. Terkait bentuk bangunan di pasar tradisional biasanya berbentuk bangsal, emperan, bangunan los memanjang, gudang, toko, dan kios. Di pasar tradisional komunikasi terjadi langsung antara penjual dan pembeli karena ada proses tawar menawar dimana penjual menetapkan harga yang sudah disepakati dengan cara menaikkan sedikit dari harga standarnya.<sup>60</sup>

Demikian juga dengan pasar tradisional Kota Fajar yang ada di salah satu kabupaten aceh selatan, Kota Fajar merupakan sebuah desa yang terletak di kecamatan Kluet Utara, desa Kota Fajar memiliki enam lorong, (Utama, Taqwa,

---

<sup>59</sup>Hasil Observasi Peneliti di Pasar Tradisional Kota Fajar , 3 November 2017

<sup>60</sup>Hasil Wawancara dengan bapak Nyakmin, Warga di Lingkungan Pasar Tradisional Kota Fajar, 3 November 2017

Mawar, Manga dan Musalla), di Kota Fajar ada terdapat pasar mingguan tepatnya di hari minggu dimana semua pedagang dari desa terdekat turun untuk berdagang dengan hanya menggunakan tenda sebagai lapak dipinggir jalan, dan ada juga pasar harian dimana terjadinya pasar setiap hari dari pagi hingga sore semua kebutuhan pokok, sandang pangan dijual disana ketika waktu siang tiba pasar Kota Fajar menjadi padat kebanyakan warga berbelanja ketika jam pulang kerja pada saat menjelang siang, tetapi tidak sampai berdesak-desakan sebagaimana yang terjadi di pasar mingguan.<sup>61</sup>

Pasar tradisional Kota Fajar memiliki lokasi yang tidak begitu luas terutama bagi pedagang pedagang ikan, sayuran dan sembako lainnya, karena para pedagang tersebut memilih lokasi yang strategis untuk berdagang yaitu di sekitaran lokasi pajak ikan dan akhirnya terbentuk suatu pasar tradisional harian di Kota Fajar di tempat tersebut.<sup>62</sup>

Pasar tradisional Kota Fajar telah mengalami beberapa kali perombakan dikarenakan bencana kebakaran yang menghabiskan semua kios-kios warga sekitar pasar, akan tetapi lokasi pasar tidak pernah berpindah dari dahulu hingga sekarang.<sup>63</sup>

Untuk jam operasi, para pedagang yang berada di kios-kios memiliki jam operasi yang lebih panjang daripada pedagang yang berada di lapak, para

---

<sup>61</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Surya, Keuchik Desa Kota Fajar, 3 November 2017, 085370100080

<sup>62</sup>Hasil Observasi Peneliti di Pasar Tradisional Kota Fajar, 4 November 2017

<sup>63</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Surya, Keuchik Desa Kota Fajar, 3 November 2017, 085370100080

pedagang di kios buka sampai jam lima sore sedangkan pedagang di lapak sampai jam tiga siang dan ini dipengaruhi oleh keberadaan konsumen.<sup>64</sup>

### **3.2 Mekanisme Pelaksanaan Jual Beli Ikan Asin di Pasar Tradisional Kota Fajar**

Praktik jual beli sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, seperti halnya dalam praktik jual beli ikan asin. Ikan asin merupakan bahan makanan yang terbuat dari daging ikan yang diawetkan dengan menambah garam kedalamnya. Dengan metode ini pengawetan daging ikan yang biasanya membusuk dalam waktu singkat dapat disimpan di suhu kamar untuk jangka waktu berbulan-bulan, walaupun biasanya harus ditutup rapat.<sup>65</sup>

Jual beli ikan asin di pasar tradisional Kota Fajar pada dasarnya sama seperti jual beli lainnya. Ada dua macam jual beli yaitu jual beli langsung dan jual beli tidak langsung atau melalui perantara, jual beli langsung adalah jual beli yang penjual dan pembeli bertemu secara langsung dan berada dalam satu majlis dengan mengucapkan lafal atau akad jual beli secara langsung. Sedangkan jual beli tidak langsung atau melalui perantara berupa calo, makelar atau yang lain sejenisnya.

Jual beli ikan asin di pasar tradisional Kota Fajar adalah contoh jual beli secara langsung. Jual beli ikan asin di pasar tradisional Kota Fajar dilakukan dengan cara pembeli yang ingin membeli ikan asin dapat datang langsung ke pasar tradisional Kota Fajar, antara penjual dan pembeli dapat bertatap muka

---

<sup>64</sup>Hasil Observasi Peneliti di Pasar Tradisional Kota Fajar, 4 November 2017

<sup>65</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Musliadi, Pedagang Ikan Asing di Pasar Tradisional Kota Fajar, 3 November 2017, 082272066214

langsung dalam satu majelis. Dengan proses jual beli secara langsung maka akad jual beli pun secara otomatis dapat berlangsung saat itu juga.<sup>66</sup>

Para pedagang ikan asin memilih berjualan di pasar tradisional Kota Fajar karena kebanyakan dari mereka lokasi pasar Kota Fajar terjangkau, untuk nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka, serta pembeli di pasar tradisional Kota Fajar lumayan ramai.<sup>67</sup>

Pembeli ikan asin di pasar tradisional Kota Fajar mayoritasnya dari pedagang dan ibu rumah tangga biasa, biasanya para pembeli ramai pada hari Minggu, mekanisme jual beli ikan asin dilakukan antara penjual dan pembeli. Disebut penjual adalah orang yang menjajakan ikan asin di pasar tradisional Kota Fajar sedangkan pembeli masyarakat yang membeli ikan asin tersebut.<sup>68</sup>

Proses terjadinya akad yaitu pembeli datang ke tempat ikan asin dijajakan di pasar tradisional Kota Fajar, baik di lapak atau pun di kios, pembeli menanyakan harga ikan asin yang ingin dibeli, penjual menyebutkan harga, jika pembeli setuju maka penjual menyerahkan ikan asin yang ingin dibeli pembeli, setelah itu pembeli membayar ikan asin dengan harga yang telah ditentukan pedagang dan disepakati kedua belah pihak.

### **3.3 Persepsi Konsumen terhadap Harga dengan Kualitas Ikan Asin**

Dalam dunia berdagang harga merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi nilai barang dipasaran, tinggi rendahnya harga selalu menjadi perhatian utama para konsumen saat mereka mencari suatu barang, sehingga harga

---

<sup>66</sup>Hasil Observasi Peneliti di Pasar Tradisional Kota Fajar, 4 November 2017

<sup>67</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Musliadi, Pedagang Ikan Asing di Pasar Tradisional Kota Fajar, 3 November 2017, 082272066214

<sup>68</sup>Hasil Observasi Peneliti di Pasar Tradisional Kota Fajar, 4 November 2017

yang ditawarkan menjadi bahan pertimbangan khusus sebelum mereka memutuskan untuk membeli barang.<sup>69</sup>

Selanjutnya dikemukakan oleh Nawawi dalam bauran pemasaran, harga merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pasar dari kebiasaan para konsumen strategi penetapan harga sangat berpengaruh terhadap penjualan maupun pemasaran barang yang ditawarkan.<sup>70</sup>

Setelah melakukan akad jual beli konsumen mengalami level kepuasan dan ketidakpuasan tertentu, hal ini diakibatkan karena seberapa dekat harapan yang diinginkan pembeli dengan yang diinginkan. Begitu juga dalam hal jual beli ikan asin apabila konsumen menginginkan ikan asin dengan kualitas yang baik walaupun dengan harga yang lebih tinggi mereka tidak akan merasa dirugikan dan hasilnya disuatu saat konsumen akan membeli kembali ikan asin tersebut, bahkan menyarankan orang-orang disekitar untuk membelinya juga. Akan tetapi apabila mereka membeli ikan asin dengan harga yang tinggi tetapi kualitas tidak baik hal ini akan mempengaruhi perilaku pembelian selanjutnya bisa saja pedagang ini akan kehilangan para pembelinya, karena bagaimana pun konsumen tetap menginginkan kualitas yang baik untuk barang yang akan dikonsumsinya.

Minat beli ulang merupakan minat pembelian yang didasarkan atas pengalaman pembelian yang telah dilakukan dimasa lalu, minat beli ulang yang tinggi mencerminkan tingkat kepuasan yang tinggi dari konsumen ketika memutuskan untuk membeli ikan asin yang menjadi pilihannya. Keputusan untuk membeli atau tidak itu timbul setelah konsumen mencoba ikan asin tersebut

---

<sup>69</sup>Fandy Tjiptono. *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997), hal.151

<sup>70</sup>*Ibid*,hal. 112

tersebut dan kemudian timbul rasa suka atau tidak, rasa suka terhadap ikan asin tersebut timbul bila konsumen mempunyai persepsi bahwa ikan asin yang mereka konsumsi baik dan dan tidak merusak kesehatannya serta menjamin kehalalannya. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan pembeli ikan asin di pasar tradisional Kota Fajar.

Pembeli 1,

“Yang menjadi daya tarik saya untuk membeli ikan asin di pasar tradisional Kota Fajar ini karena ikan asinnya yang bagus-bagus dan harganya pun sesuai dengan isi kantong, ikan asin disini juga kebanyakan ikan yang dari pengolahan lokal sehingga mutu dan kualitasnya terjamin”.<sup>71</sup>

Pembeli 2,

“Kualitas ikan asin di pasar tradisional Kota Fajar masih diragukan, tetapi itu tergantung kepada pedagangnya, kami sebagai pembeli harus lebih teliti memilih ikan seperti apa yang akan dibeli, karena tidak semua pedagang menjual ikan asin dengan kualitas yang bagus, karna ada ikan asin yang di ekspor dari Medan, harganya lebih murah tetapi ikan asinnya tidak berkualiatas dan tidak tahan lama dan kebanyakan ikan asinnya berpormalin.”.<sup>72</sup>

Pembeli 3,

“ Saya sendiri sebagai pembeli ikan asin, sudah pernah tertipu oleh pedgang, karna para pedagang tidak mau mengatakan langsung bagaiman kondisi

---

<sup>71</sup>Yusbar, Pembeli Ikan asin di Pasar Tradisional Kota Fajar Lr Taqwa, 10.15. 4 November 2017. 085262571448

<sup>72</sup>Jannah, Pembeli Ikan Asin di Pasar Tradisional Kota Fajar Lr. Mawar, 11.50, 5 November 2017. 085207870202

ikan asinnya tersebut. Karna para pedagang kebanyakan menjual ikan asin yang sudah busuk, akan tetapi ikan asinnya terlihat masih bagus dan baru disebabkan pemakaian bahan pormulin.<sup>73</sup>

Dari gambaran terkait dengan penjelasan-penjelasan diatas, terdapat dua kategori persepsi pembeli yang bisa disimpulkan bahwa kualitas ikan asin di pasar tradisional Kota Fajar masih tergantung kepada para pedagangnya sendiri, ada pedagang yang memasok ikan dari luar daerah (Medan) dengan tujuan memperoleh laba yang lebih tinggi dibandingkan pedagang yang memasok ikan dari lokal karena haganya lebih tinggi, tetapi kualitas ikan asin pengolahan lokal sangat terjamin kualitasnya dibandingkan yang dipasok dari Medan.

Jadi, kualitas ikan asin dengan harga di pasar tradisional Kota Fajar masih belum sesuai dan memberi kepuasan pada konsumen/pembeli.

### **3.4 Penetapan Harga Ikan Asin di Pasar Tradisional Kota Fajar**

Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, tak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga dengan kegiatan monopolistik lainnya. Karena pada dasarnya pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang besar untuk menentukan apa yang harus dikonsumsi dan di produksi. Sebaliknya biarkan tiap individu dibebaskan untuk memilih sendiri apa yang dibutuhkan dan bagaimana

---

<sup>73</sup> Tek Dah, Pembeli Ikan Asin di Pasar Tradisional Kota Fajar, Lr Mawar. 12.17. 5 November 2107

memenuhinya. Inilah pola normal dari pasar atau keteraturan alami dalam istilah Al-Ghazali terkait dengan ilustrasi dari evolusi pasar.

Dari pemahaman itu, harga sebuah barang dan jasa ditentukan oleh permintaan dan penawaran, perubahan yang terjadi pada harga berlaku juga ditentukan oleh terjadinya perubahan permintaan dan perubahan penawaran. Hal ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Anas Ra, bahwasanya suatu hari terjadi kenaikan harga yang luar biasa dimasa Rasulullah SAW, maka sahabat meminta Nabi untuk menentukan harga pada saat itu, lalu beliau bersabda yang artinya: “Bahwasanya Allah adalah zat yang mencabut dan memberikan sesuatu zat memberi rezeki dan penentuan harga”.

Dengan demikian pemerintah tidak memiliki wewenang untuk melakukan intervensi terhadap harga pasar dalam kondisi normal. Ibnu Taimiyah menyatakan jika masyarakat melakukan transaksi jual beli dalam kondisi normal tanpa ada bentuk distorsi atau penganiayaan apa pun dan terjadi perubahan harga, maka ini merupakan kehendak Allah. Harus diyakini nilai konsep islam tidak memberikan ruang intervensi dari pihak manapun untuk menentukan harga.<sup>74</sup>

Menurut susunan masyarakat islam harga yang wajar bukanlah konsensi, tetapi fundamental yang dikuatkan oleh hukum negara. Penentuan harga yang aktual akan menjadi soal penentuan yang benar, karena asas dasar teori Islam adalah dibawah ekonomi kapitalis. Artinya persaingan disini adalah persaingan yang bebas dari spekulasi, penimbunan, penyeludupan dan lain-lain.

---

<sup>74</sup>Adiwarman R. KArim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) hal.

Menurut Ibu Taimiyah yang dikutip yang oleh Yusuf Qardhawi: “penentuan harga mempunyai dua bentuk, ada yang boleh dan ada yang haram. *Ta’sir* ada yang zhalim itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan.”<sup>75</sup> Tingkat harga tidak hanya bergantung pada penawaran akan tetapi kekuatan permintaan juga penting. Kenaikan atau penurunan tingkat harga tidak selalu berhubungan dengan kenaikan dan penurunan produksi.<sup>76</sup> Titik pertemuan antara permintaan dan penawaran yang membentuk harga keseimbangan hendaknya berada dalam keadaan rela sama rela dan tanpa ada paksaan dari salah satu pihak.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan pedagang ikan asin di pasar tradisional Kota Fajar.

Pedagang 1,

“Harga ikan asin ini sangat terjangkau, karna saya menawarkan harganya dengan harga standar kepada pembeli, dan saya menetapkan harga ikan asin ini sesuai dengan harga pasar”.<sup>77</sup>

Pedagang 2,

“Dalam menetapkan harga saya mengikuti harga pasar dan pesaing lainnya, dengan menyesuaikan harga pasokan ikan asin yang saya ambil.”<sup>78</sup>

Pedagang 3,

“Saya menetapkan harga ikan asin tergantung dengan harga pasokan ikan asinnya, jika saya pasok ikan asin dengan harga tinggi saya akan menjual dengan

---

<sup>75</sup>H. Muhammad Birusman Nuryadin, *Harga dalam Perspektif Islam*, hal. 86-99

<sup>76</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*,(Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), hal. 220

<sup>77</sup>Pak Hasanuddin Nur, Pasar Tradisional Kota Fajar Lr Taqwa, 09.15. 5 November 2017. 085277510097

<sup>78</sup>Pak Asmara Manto, Pasar Tradisional Kota Fajar Lr Taqwa, 12.10. 2 November 2017. 085297507642

harga tinggi juga tetapi apabila ketika saya pasok ikan tersebut dengan harga standar maka saya akan menjualnya sesuai dengan harga pasar.”<sup>79</sup>

#### Pedagang 4

“ Saya sebagai pedagang di Pasar ini, saya tidak sepenuhnya menjelaskan bagaimana kondisi ikan asin yang saya jual. Karna saya sering kali membeli ikan asin yang dari Medan untuk saya jual di pasar ini, karna ikan asin yang dari Medan itu lumayan murah tetapi kualitas ikan asinnya tidak bagus, sampai disini ikan asin tersebut saya jual dengan harga yang mahal, supaya saya dapat meraut keuntungan yang lebih besar. Bahkan kebanyakan para pedagang dipasar Tradisional Kota Fajar ini pada umumnya melakukan hal seperti itu.”<sup>80</sup>

Dalam hal ini terdapat beberapa argumen pedagang terkait dengan penetapan harga ikan asin di pasar tradisional Kota Fajar. Pertama, menurut pedagang satu harga ikan asin sudah terjangkau karena harga yang ditawarkan standar dan sesuai dengan harga pasar kedua dan ketiga, harga itu sesuai apabila harga itu disesuaikan dengan harga pasokan ikan asin tersebut.

Jadi, dapat disimpulkan para pedagang menetapkan harga ikan asin di pasar tradisional Kota Fajar sesuai dengan harga pasar karena apabila terjadi perbedaan harga yang signifikan diantara pesaing lainnya akan mengancam penghasilan para pedagang. Pedagang juga menetapkan harga yang sesuai dengan harga pasokan ikan asinnya, seperti ikan yang dipasok dari Medan pedagang dapat saja menjual dengan harga lebih rendah walaupun ketika memasok ikan dari luar daerah itu memerlukan biaya transportasi tetapi biaya yang dibayar pedagang (harga) untu

---

<sup>79</sup>Zahrul, Pasar Tradisional Kota Fajar Lr Taqwa, 14.15. 3 November 2017. 085358831659

<sup>80</sup> Ibrahim, Pasar Tradisional Kota Fajar Lr. Taqwa, 15.43. 4 November 2017.

membeli ikan asinnya jauh lebih murah dibandingkan ikan asin yang langsung dari pengolahan lokal.

Akan tetapi ada juga pedagang yang tetap menjualnya dengan harga standar yang tujuannya untuk memperoleh laba yang lebih tinggi sedangkan kualitas ikannya tidak sesuai hal ini yang menyebabkan adanya penetapan harga yang tidak sesuai dengan hukum Islam karena sudah termasuk faktor menzhalimi pembeli, dengan kualitas ikan yang tidak bagus pedagang menjual dengan harga yang sama hal ini akan merugikan pembeli yang karena pembeli terkadang tidak tahu seperti apa ikan yang terlihat bagus atau tidak jika pembeli melihat ikannya masih segar dan bagus mereka akan cepat tergiur dan membeli ikan tersebut akan tetapi resikonya timbul ketika mereka sudah mengonsumsinya (alergi, sakit gigi, gatal-gatal dll).

Pedagang juga sering mengambil keuntungan musiman dimana pada saat musim hujan, badai pedagang dapat menjual ikan asin dengan harga lebih tinggi karna faktor tidak ada ikan hidup, dan pada saat menjelang hari-hari besar seperti menjelang dan sesudah hari raya idul fitri pedagang bisa menyimpan dalam jumlah banyak ikan asin tersebut sehingga mereka dapat menjual dengan harga tertentu di saat ikan hidup masih belum ada.

### **3.5 Tinjauan Hukum Islam terhadap Strategi yang Dilakukan Pedagang Ikan Asin dalam Mengatasi Resiko**

Islam sebagai agama yang ajarannya diturunkan Allah SWT untuk umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW berfungsi sebagai petunjuk bagi kehidupan agar mencapai kehidupan yang sejahtera lahir dan bathin, dunia

akhirat, jasmani dan rohani. Islam mengatur segala aspek kehidupan, termasuk berdagang. Berdagang ini adalah salah satu aspek instrument ekonomi Islam.

Dalam setiap usaha dagang pastikan mengalami yang namanya resiko, maka oleh sebab itu perlu adanya strategi untuk *manage* resiko. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berlaku jujur dan tidak berbuat curang, salah satunya dalam mengatur strategi untuk mengatasi resiko dalam usaha dagang ini.

Salah satu resiko yang dihadapi dalam usaha dagang ini yaitu barang yang rusak/busuk, dan berlebih maka oleh sebab itu di dalam ekonomi Islam strategi yang digunakan yaitu pedagang harus mengatakan dengan jujur bahwa barang yang dijualnya berkualitas baik tanpa ada campuran dengan barang kualitas buruk, pedagang juga harus jujur dalam menakar, mengukur dan menimbang.<sup>81</sup>

Resiko kedua yang dihadapi dalam usaha dagang ini yaitu sepiunya pembeli maka oleh sebab itu strategi yang dianjurkan dalam islam yaitu mempromosikan barang dagangan tersebut dengan jujur karena Allah mengharamkan segala bentuk penipuan, baik dalam masalah jual- beli maupun dalam perdagangan lainnya. Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya, sebab keikhlasan dalam beragama, nilainya lebih tinggi dari pada seluruh usaha duniawi.<sup>82</sup>

Rasulullah SAW menyatakan, tawar-menawar dalam mempromosikan barang dagangannya, jika mereka itu berlaku jujur dan menjelaskan (ciri dagangannya), maka mereka akan diberi barakah dalam perdagangannya itu,

---

<sup>81</sup>Akmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), cet ke-1, hal.150

<sup>82</sup>Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari II*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2007) cet ke-1, hal. 30

tetapi jika mereka berdusta dan menyembunyikan (ciri dagangannya), maka barakah dagangannya itu akan dihapus.

Resiko yang ketiga yang dihadapi dalam usaha dagang ini yaitu persaingan dalam harga maka oleh sebab itu strategi yang dianjurkan oleh Islam yaitu tetap bertahan dengan harga semula yang kita miliki, ini dibuktikan oleh kaum Anshar di masa Rasulullah. Ketika Nabi SAW melakukan perjalanan dagang ke Syam pada usia 25 tahun dengan membawa barang-barang dagangannya Khadijah, saingan-saingan bisnisnya sepakat untuk “memberikan pelajaran pahit” bagi Nabi Muhammad SAW. Mereka melakukan strategi “banting harga” agar barang-barang Nabi SAW menjadi relatif lebih mahal, dengan demikian barang tersebut tidak laku. Menghadapi hal ini, Nabi SAW tidak serta-merta ikut-ikutan menurunkan harganya sebagai reaksi atas tindakan pesaingnya. Alih-alih, Nabi SAW tetap bertahan dengan harganya semula.

Pada awalnya barang-barang Nabi SAW memang tidak laku karena pembeli beralih ke para pesaing yang menawarkan harga yang lebih murah. Karena murahnya barang-barang pesaing, barang mereka terjual begitu cepat, sedangkan barang-barang Nabi SAW masih menumpuk. Tapi rupanya permintaan terhadap barang-barang tersebut memang lebih besar dibandingkan pasokannya. Jadi, ketika barang-barang pesaing Nabi SAW sudah habis, pembeli beralih membeli kepada Nabi SAW dengan harga yang lebih tinggi, dengan demikian Nabi SAW mendapat untung besar karena *profit margin*-nya tetap tinggi, dan *sale*-pun tinggi.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup>*Ibid*, hal. 528.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian tentang analisis penetapan harga pedagang ikan asin di pasar tradisional ditinjau menurut perspektif hukum Islam, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penentuan harga dalam jual-beli ikan asin di pasar tradisional Kota Fajar adalah berdasarkan harga yang berlaku di pasaran dan harga yang berlaku saat itu, kemudian yang membedakan harga antara para pedagang yaitu dari mana asal pasokan ikan Asin tersebut.
2. Tinjauan hukum Islam tentang perbedaan harga dalam jual beli ikan di pasar tradisional Kota Fajar secara keseluruhan sudah sesuai dengan konsep harga dalam Islam, untuk rukun dan syarat dalam jual belinya juga sudah terpenuhi. Tetapi masih banyak kekurangan dalam hal tata cara transaksi yang mereka lakukan, karena masih ada kecurangan dan penipuan dalam jual beli tersebut. Para pedagang juga belum mampu mempraktekkan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam berdagang, sehingga jual beli yang mereka lakukan terlarang karna masih banyak pihak penjual yang menzalimi pihak pembeli.

### **4.2 Saran**

Dari kesimpulan diatas dan wawancara penulis dilapangan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pedagang ikan asin agar selalu jujur dalam berdagang dan selalu menjaga kepercayaan pelanggan masing-masing, dan meningkatkan kualitas barang yang akan di jual dengan tidak berbuat curang
2. Diharapkan kepada pembeli ikan asin agar dapat memilih kualitas ikan asin yang akan dikonsumsi sehingga mendapat ikan asin sesuai dengan yang diinginkan sekaligus terjamin bagi kesehatan
3. Diharapkan kepada pemasok ikan asin lokal atau dari luar daerah untuk menggunakan bahan-bahan yang baik dalam proses pengolahan dan pengawetan ikan tersebut
4. Untuk semua pedagang agar lebih kreatif dalam menghadapi resiko persaingan sehingga usaha mereka tetap bertahan dan maju.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asmuni, Solihan Zamakhsyari. *Fiqh Ekonomi Umar bin Khattab (Terjemahan,)*, Jakarta: 2006
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi ke-5*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2002.
- A.A Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya: Bina Ilmu. 1997
- Adiwarman, A. Karim.. *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: IIIT Indonesia. 2003
- Anwar, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Tamiyah (Terjemah)*, Surabaya: Bina Ilmu. 1997
- Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta:Pustaka Azzam, 2007.
- Akmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007
- Basyir, Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Pers. 2000
- Basu, Swastha, DH,dan Irawan. *Manajemen Pemasaran Modern*, Yogyakarta: Liberty. 2012
- Basori, Khabib, *Muamalat II*, Yogyakarta: PT.Pustaka Insan Madani. 2007
- Bukhari, Shahih, Bukhari. *Dar al-Kutub al-'Alamiyah*, Beirut- Libanon: Jus II. 2000
- Ely, Nurjalijah. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga dalam Jual Beli di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No.37 Sapen Yogyakarta*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum. 2010.
- Emzir. *Metodelogi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta:Rajawali Pers. 2008.
- Fatoni Nur, Siti. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, Bandung: Pustaka Setia, 2014
- Hapsari, Ayu, Epri. *Analisis Rasio Keuangan Untuk Memprediksi Pertumbuhan Laba*, Semarang: Universitas Diponegoro. 2007
- Hendi, Suhendi. *Fiqh Mu'malah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Hassan, Saleh. *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers. 2008

- H. Muhammad Birusman Nuryadin. *Harga dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pers II. 2009
- Imam Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi*, Jakarta: Pustaka Azam, 2007.
- Ibnu Nujaim, Zain al-Abidin, Ibnu Ibrahim. *al-Asybahwa al-Nazairala MazhabAbi Hanifah al-Nu'man*, Beirut: daral\_kutub al-Ilmiyah. 1980.
- Imam Mustafa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali pers, 2016I
- J. Moleong Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2000
- Rifyal, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, Jakarta: Khoirul Bayan. 2004.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP - AMP YKPN, 2003.
- Muhammad Teguh. *Metodologi Penelitian Ekonomi* , Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2005
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqi. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Bandung: Al-Ma'rif. 1983.
- Muhammad Birusman Nuryadin. *Harga Dalam Perspektif Islam, Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Bogor. Vol 2, 2007
- Muhammad bin Abdurrahman, Syaikh al Allamah as-Dimasqi. *FiqhEmpatMadzhab*, Bandung: Hasyimi Press. 2004.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2010
- Muhammad Nashiruddin al-Albani *Ringkasan Shahih Bukhari II*, Jakarta: Gema Insani Pers. , 2007.
- Prof. DR. H. Rachmat Syafei MA, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia. 2000
- Yusuf Qardawi, *Halal Haram dalam Islam*. Solo: Era Inter Media. 1997
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003
- Semiawan R. Conny. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, Grasindo : Jakarta. 2010
- Sadilah Emiliana dkk, *Eksistensi Pasar Tradisional di Kota Semarang- Jawa Tengah*, Yogyakarta: BPSNT:
- Sunarto, Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah* , Jakarta: Zikrul Hakim. cet I 2003.

Suryabrata Sumaidi, *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali. 1987

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2004

Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta 2005

Setiawan Budi Utomo. *Fiqh Aktual, (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, Jakarta: Gema Insani, tt. 2006

Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Andi Offset. 2002

Zikirullah. *Pengawas Dinas Kabupaten Aceh Besar terhadap Perusahaan Pengelola Hutan Produksi (Tinjauan menurut Teori Ihya Al-Mawat)*. Jakarta: Per I, 2005.

Zarkasyi Abdul Salam dan Oman Faturrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh, UshulFiqh I*, Yogyakarta: LESFI. 1994

[Http://www.journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2552](http://www.journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2552), di akses tanggal 8-4-2015

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**Nama** : Muhammad Nasir  
**Tempat/Tanggal Lahir** : Simpang Lhee/ 22 April 1995  
**Jenis Kelamin** : Laki-Laki  
**Pekerjaan/NIM** : Mahasiswa/121310029  
**Agama** : Islam  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Alamat** : Kota Fajar, Kec. Kluet Utara, Kab. Aceh Selatan

### DATA ORANG TUA:

**Nama Ayah** : Hasanuddin  
**Pekerjaan** : Pedagang  
**Nama Ibu** : Hasnah(Alm)  
**Pekerjaan** : -  
**Alamat** : Kota Fajar, Kec. Kluet Utara, Kab. Aceh Selatan

### RIWAYAT PENDIDIKAN:

**SD** : SD Negeri 1 Kota Fajar : Tahun lulus 2007  
**SMP** : SMP Negeri 1 Kota Fajar : Tahun lulus 2010  
**SMA** : SMA Negeri 1 Kota Fajar : Tahun lulus 2013  
**Perguruan Tinggi** : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Darussalam, 27 Desember 2017

Muhammad Nasir